



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4-K/PMT.III/AD/VI/2016

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KURNIAWAN FIRMUZI SYARIFUDIN, S.E**  
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 1900014461068  
Jabatan : Kasi Athan LN Subdit Athan Dit Kersin Ditjen Strahan  
(Mantan Dandim 0822/Bondowoso)  
Kesatuan : Kemhan  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Oktober 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Griya Sarana Husada Kav 29 Jl. Bukit Cinere Raya  
Gandul Depok Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasum TNI selaku Papera Nomor Kep/341/IV/2016 tanggal 27 April 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/05/K/AD/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/05/K/AD/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

### “Penggelapan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

**Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.**

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- Uang tunai sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat proposal dari Dandim 0822/Bondowoso Nomor: B/791/XII/2012 tgl 18 Desember 2012;
- b) 2 (dua) lembar lampiran kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013;
- c) 1 (satu) lembar Foto copy rekapitulasi pengeluaran dana Pilbub tahun anggaran 2012 Kodim 0822/ Bondowoso;
- d) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 22 -1-2013;
- e) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 8 -2-2013;
- f) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.103.950.000 tanggal 8-4-2013;
- g) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.96.950.000 tanggal 6-5-2013;
- h) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.9.285.000 tanggal 14 -2-2013;
- i) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.107.415.000 tanggal 7-3-2013;
- j) 1 (satu) lembar bukti pembelian Refil Eprint Canon dari Toko Senyum Media;
- k) 1 (satu) lembar Nota nomor 000799 tanggal 14 -3-2013 tentang pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.165.000; dan pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.324.000 dari toko senyum media tanggal 14-3-13;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) lembar Nota nomor 077829 tanggal 15-3-2013 tentang pembelian Camera Digital sebanyak 8 buah seharga Rp.5.600.000;
- m) 1 (satu) lembar nota nomor 077840 tanggal 14-3-2013 tentang pembelian Printer canon MP 237 dan Cis Canon sebanyak 17 buah seharga Rp.11.662.000;
- n) 1 (satu) lembar nota nomor 000812 tanggal 21-3-2013 tentang pembelian Printer MP 237 dan Cis Canon 80 ml sebanyak 2 buah seharga Rp.1.352.000;
- o) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang ongkos pemasangan modifikasi Printer Sebesar Rp.150.000;
- p) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9-4-2013 tentang penyerahan dana PAM Pilkada tahun 2013 Kab. Bondowoso sebesar Rp.10.000.000;
- q) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-4-2013 tentang giat Pilgub tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.1.600.000;
- r) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-3-2013 tentang giat Pilbup tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso Sebesar Rp.42.000.000,-
- s) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- t) 1 (satu) lembar nota pembelian Pembelian kertas HVS dan jilid sebesar Rp.1.225.000,- dari Percetakan Idola Burung tgl. 8-5-2013;
- u) 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian Computer lengkap sebesar Rp.7.350.000,-;
- v) 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian printer lengkap sebesar Rp.1.390.000,-;
- w) 1 (satu) lembar nota dari toko kitab dan buku Pesantren Pasar Tanjung tanggal 19-3-2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.10.719.000,- ;
- x) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000 tanggal 14 Maret 2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.5.000.000,-;
- y) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang penyerahan dana pembelian Al-Quran sebesar Rp.7.281.000,- diterima oleh Kapten Inf Kusnuriyadi;
- z) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 22-01-2013 tentang penyerahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sisa penarikan Pilbup bulan 1 sebesar Rp.91.200.000 diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;

- aa) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-02-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 2 sebesar Rp.100.485.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- bb) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-03-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 3 sebesar Rp.28.000.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;
- cc) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-04-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 4 sebesar Rp.72.514.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- dd) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-05-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 5 sebesar Rp.86.950.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- ee) 1 (satu) lembar nota dari Cool Celluler Jl. Jawa Jember tanggal 29 April 2013 tentang pembelian HP Merek Mito sebesar Rp. 4.980.000,-;
- ff) 1 (satu) lembar tanda penyerahan materiil berupa HP Mito A220 dari satuan tanggal 30 April 2013;
- gg) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saiful Bahri (Danramil 0822/15);
- hh) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);
- ii) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);
- jj) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13);

- kk) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12);
- ll) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11);
- mm) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);
- nn) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09);
- oo) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadi (Danramil 0822/08);
- pp) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07);
- qq) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06);
- rr) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Edi Purwanto (Danramil 0822/05);
- ss) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);

- tt) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Hermanto (Danramil 0822/03);
- uu) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);
- vv) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822/01);
- ww) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan unit intel selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Serma Akmujo (Dansub 1 unit intel);
- xx) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call di Makodim selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sutadji (Pasilog Dim 0822);
- yy) 2 (dua) lembar Penerimaan dan penggunaan bantuan pengamanan Pemilikada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang dibuat oleh penyidik tanggal Pebruari 2015;
- zz) 1 (satu) lembar Kwitansi No : 04/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Bendahara PPKD Kab. Bondowoso melalui Kas Daerah tentang Bantuan Dana Hibah kepada Pam Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- aaa) 1 (satu) lembar Bukti tanda transfer Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2014 dari Letkol Kurniawan Firmuzi kepada Nanang Fahrul Rosi (Makodam V/Brw) sebesar Rp.162.229.000,-;
- bbb) 1 (satu) lembar Kwitansi No : 02 Penyerahan Barang Bukti Dana Hibah Pilkada Th 2013 sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0822/Bondowoso Letkol Arh Sudrajat  
NRP 11970051171275;

ccc) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp.162.229.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tanggal 29 Januari 2015 dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada Dandim 0822/Bondowoso Letkol Arh Sudrajat NRP 11970051171275;

ddd) 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri AD 7763586 a.n Nanang Fachrul Rosi, A.Md No Rekening 142-00-1346518-1;

eee) 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan pendayagunaan Koramil Model TA 2013 Kodim 0822 Bondowoso bulan Mei 2013; dan

fff) Foto barang bukti uang sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.622 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari rangkaian fakta di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan fakta hukum yang relevan dengan perkara Terdakwa ini sebagai berikut :

a. Bahwa tidak ada perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pengeluaran dana hibah bantuan pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso TA. 2013 sebesar Rp.500.000.000,-, yang mana Oditur Militer telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

b. Bahwa tidak ada rincian direktif penggunaan dana hibah sebesar Rp.500.000.000,-.

c. Penggunaan dana hibah Rp.500.000.000,- terkait dengan dana sebesar Rp.162.229.000,- versi Asintel Kasdam V/Brw (Kolonel Inf Teguh Muji Angkasa) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa secara administrasi (Terdakwa telah mengembalikan dana Rp.162.229.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pribadi). Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengeluarkan uang pribadinya sebesar Rp.162.229.000,- Penasihat Hukum Terdakwa meminta kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan status uang tunai tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya.

3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer Tinggi menanggapi keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa tentang keberadaan posisi Saksi yang dinyatakan bahwa Saksi-saksi tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, dengan tanggapan bahwa dari 9 orang Saksi yang hadir di persidangan dan 5 orang Saksi yang dibacakan keterangannya di dalam persidangan adalah bersesuaian antara keterangan Saksi satu dengan keterangan Saksi lainnya. (tidak dinyatakan sebagai unus testis nulus testis)

b. Bahwa terhadap keberatan kedua Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak mendistribusikan dana pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- tetapi hanya sebagian kecil digunakan untuk pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso yaitu hanya sebesar Rp.30.000.000,- saja.

c. Bahwa terhadap keberatan ketiga, keempat dan kelima, adalah merupakan tanggapan terhadap unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan yang menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Terhadap keberatan ini, Oditur Militer tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan.

d. Bahwa terhadap keberatan keenam, dimana Penasihat Hukum meminta agar Terdakwa di bebaskan dari segala Dakwaan. Atas keberatan ini Oditur Militer tetap yakin bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karena perbuatan Terdakwa dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.

e. Atas tanggapan Oditur Militer terhadap repliknya, Oditur Militer bermohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan menolak nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, menerima seluruh uraian pembuktian unsur delik dari surat tuntutan Oditur Militer dan tetap menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pledoi) dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan status hukum barang bukti uang tunai senilai Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH DUA bulan JANUARI tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan tanggal ENAM bulan MEI tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan JANUARI tahun 2000 TIGA BELAS s/d bulan MEI tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TIGA BELAS, di Kantor Kodim 0822/Bondowoso, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif berpangkat Letkol Inf, saat ini masih berdinast aktif di Kemhan dengan jabatan Kasi Athan LN Subdit Athan Dit Kersin Ditjen Strahan, dan pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0822/Bondowoso menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso dengan pangkat Letkol Inf NRP 1900014461068;
- b. Bahwa pada tahun 2013 Kab. Bondowoso melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang pada waktu itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - 1) Tahap pencalonan meliputi antara lain :
    - a) Tahap pencalonan tanggal 01 s/d 30 Januari 2013;
    - b) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari s/d 28 Pebruari 2013; dan
    - c) Tahap pencalonan tanggal 01 s/d 31 Maret 2013.
  - 2) Tahap Pantarlih tanggal 01 s/d 15 April 2013;
  - 3) Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara;
  - 4) Tahap Kampanye;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; dan
  - 6) Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tersebut maka pada tanggal 28 Agustus 2012 dari Kesbangpol Kab. Bondowoso mengirimkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso perihal Undangan rapat dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 bertempat di ruang rapat Sekda Kab. Bondowoso;
- d. Bahwa mendasari kepada surat undangan tersebut maka pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa memerintahkan kepada **Saksi Kapten Inf M.Safri,S.H.** selaku Pasiops Kodim saat itu untuk mengikuti rapat dimaksud bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso sambil membawa usulan Proposal kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat oleh Terdakwa bersama Perwira Staf berisi anggaran biaya untuk mendukung pengamanan Pilkada sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi dalam rapat koordinasi tersebut dari pihak Pemkab. Bondowoso hanya menyetujui sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil menyampaikan agar pihak Kodim 0822/Bondowoso mengajukan kembali Proposal yang baru dengan menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ditetapkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan proposal dimaksud agar ditujukan ke Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso;
- e. Bahwa pada bulan Desember 2012 dilaksanakan kembali rapat koordinasi lanjutan bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso dan yang diperintahkan oleh Terdakwa menghadiri rapat dimaksud tetap Saksi Kapten Inf M.Safri,S.H. selaku Pasiops dan pada rapat kordinasi tersebut Saksi sudah membawa proposal baru yang ditandatangani Terdakwa menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ditetapkan saat rapat koordinasi pertama, yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan proposal dukungan pengamanan tersebut ditujukan kepada Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso yang saat itu dijabat oleh **Saksi-7 Sdr. Abd. Mutholib** dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Pengamanan tahap pencalonan meliputi antara lain :
    - a) Tahap pencalonan tanggal 01 Januari s/d 30 Januari 2013 sebanyak 152 orang, dengan perincian :
      - (1) Unsur Komando : 30 orang;
      - (2) Pam tertutup : 23 orang;
      - (3) Pam terbuka : 69 orang; dan
      - (4) Pasukan On Call : 30 orang. -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor 152 orang x 30 hari x Rp.20.000,- =  
Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus  
ribu rupiah);

b) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari s/d 28  
Pebruari 2013 sebanyak 77 orang, meliputi :

- (1) Pam tertutup : 33 orang dan
- (2) Pasukan on Call : 44 orang.

Honor 77 orang x 29 hari x Rp.45.000,- =  
Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan  
puluh lima ribu rupiah); dan

c) Tahap pencalonan tanggal 01 Maret s/d 31 Maret  
2013 sebanyak 77 orang, meliputi :

- (1) Pam tertutup : 33 orang; dan
- (2) Pasukan On Call : 44 orang .

Honor 77 orang x 31 hari x Rp.45.000,- =  
Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus  
lima belas ribu rupiah) ;

- 2) Pengamanan pada tahap Pantarlih tanggal 01 April s/d  
15 April 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77  
orang x 15 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu  
rupiah) jumlah Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta  
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3) Pengamanan tahap Pengadaan dan Pendistribusian  
Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan  
Surat Suara tanggal 18 April s/d 30 April 2013 jumlah 77  
orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,-  
(empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.51.975.000,-  
(lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah);
- 4) Pengamanan tahap Kampanye selama 14 hari sebanyak  
77 orang dengan perincian 77 orang x 14 hari x  
Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah  
Rp.48.510.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus  
sepuluh ribu rupiah);
- 5) Pengamanan tahap Penghitungan dan Pemungutan  
Suara selama 8 hari sebanyak 77 orang dengan  
perincian 77 orang x 8 hari x Rp.45.000,- (empat puluh  
lima ribu rupiah) jumlah Rp.27.720.000,- (dua puluh tujuh  
juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- 6) Pengamanan tahap Pelantikan dan Pengambilan  
Sumpah selama 3 hari sebanyak 152 orang dengan  
perincian 152 orang x 3 hari x Rp.45.000,- (empat puluh  
lima ribu rupiah) jumlah Rp.20.520.000,- (dua puluh juta  
lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan ATK sebesar  
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 dari pihak Pemkab. Bondowoso dengan pihak Kodim 0822/Bondowoso membuat Perjanjian Hibah tentang Hibah Daerah atas pendanaan kegiatan pengamanan, penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013 yang isinya Pemkab. Bondowoso menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pengamanan Pemilu Pilkada Bondowoso kepada Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni dan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso, setelah itu dari Kodim 0822/Bondowoso menyerahkan Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso di Bank Jatim No. Rek. 0312500990 yang dipegang oleh juru bayar Kodim atas nama **Saksi Sertu Supeno** untuk tujuan tranfer dari Kas Daerah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan);
- g. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 proposal anggaran untuk pengamanan Pemilu Pilkada Kab. Bondowoso yang diajukan dananya telah turun, kemudian Terdakwa memerintahkan **Saksi Sertu Supeno** selaku juru bayar Kodim untuk mengecek Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso ke Bank Jatim dan setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata benar dananya sudah turun dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi kepada Terdakwa, dan atas laporan tersebut maka Terdakwa karena merasa sebagai seorang komandan dan merasa mempunyai kekuasaan di Kodim 0822/Bondowoso kemudian memerintahkan kepada Saksi agar segala sesuatunya yang berkaitan dengan penggunaan dan penarikan dana/uang hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengamanan pilkada kab. Bondowoso tersebut harus seijin dan berdasarkan atas perintah Terdakwa;
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memerintahkan Saksi Sertu Supeno untuk melakukan penarikan secara berturut turut dana/uang hibah pengamanan Pemilu Pilkada Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, dan setelah dilakukan penarikan kemudian Terdakwa memerintahkan agar uang yang telah ditarik Saksi tersebut diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menyaksikannya, tetapi Saksi selalu membuat tanda terima penerimaan berupa Kwitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Terdakwa, yaitu :
- 1) Tgl. 22-1-2013 **penarikan ke-1** sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - 2) Tgl. 8-2-2013 **penarikan ke-2** sebesar Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - 3) Tgl. 7-3-2013 **penarikan ke-3** sebesar Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
  - 4) Tgl. 8-4-2013 **penarikan ke-4** sebesar Rp.103.950.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5) Tgl. 6-5-2013 **penarikan ke-5** sebesar Rp.96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- i. Bahwa dana/uang hibah untuk pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Dandim 0822/Bondowoso, tetapi Terdakwa tidak mendistribusikan dana tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana Proposal yang telah diajukan Kodim 0822/Bondowoso kepada Pemkab. Bondowoso, Terdakwa selaku Dandim 0822/ Bondowoso tidak pernah memberikan uang pengamanan (uang saku dan uang makan) kepada anggota/pasukan yang melaksanakan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013, baik selama tahap pencalonan, tahap Pantarlih, tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta penghitungan surat suara, tahap kampanye, tahap penghitungan dan pemungutan suara maupun pada tahap pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana Proposal yang diajukan ke Bakesbang dan Politik Kab. Bondowoso;
- j. Bahwa selama pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 Terdakwa yang merasa mempunyai kekuasaan di Makodim 0822/Bondowoso tidak mempergunakan dana/uang hibah untuk pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 sebagaimana mestinya, akan tetapi Terdakwa atas inisiatifnya sendiri hanya mengeluarkan dana untuk makan anggota dan pasukan yang disiagakan/on call di Makodim 0822/Bondowoso, yaitu pasukan BKO dari Yonif 514, Yonif 527, Yonzipur 5 Malang dan anggota Makodim, yang mendapat makan 2 (dua) kali sehari siang dan sore dan disiapkan di kantin Kodim 0822/Bondowoso sedangkan untuk anggota yang lain, yaitu staf Koramil-Koramil yang di-standby-kan di Koramil-Koramil, para Babinsa di tiap-tiap Koramil yang di-standby-kan di kantor Desa di wilayah masing-masing, untuk makan selama melaksanakan pengamanan untuk kepentingan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 diatasi dengan menggunakan dana/biaya sendiri-sendiri, hingga akhirnya Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 dapat berjalan aman dan lancar sampai dilantiknya pejabat Bupati dan Wakil Bupati yang baru/terpilih;
- k. Bahwa untuk pembelian konsumsi (makan) anggota dan pasukan yang disiagakan/on call di Makodim 0822/Bondowoso, Terdakwa mengeluarkan dana sebanyak Rp.1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tiap Siaga sebanyak 20 (dua puluh) kali, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi berupa KU-17 yang ada, ditambah untuk keperluan BBM Kompi Siaga yang sebagian tercatat dan ada yang tidak dicatat oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;**
- l. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa melaksanakan sertijab sebagai Dandim 0822/Bondowoso kepada Saksi Letkol Arh Sudrajad selaku pejabat yang baru, selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke kesatuan yang baru menjabat sebagai Kasi Intra Kawasan Sub Dit Multilateral Dit Kersin Ditjen Strahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemhan, dan pada saat sertijab tersebut Terdakwa telah mengalokasikan dana untuk pengamanan Pemilukada Tahap VI (Pelantikan pada bulan September 2013) sebesar **Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** kepada pejabat Dandim 0822/Bondowoso yang baru.

m. Bahwa dengan demikian dana hibah daerah dari Pemkab. Bondowoso untuk pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa sebagaimana peruntukannya adalah sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) + Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.50.520.000,- (lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**, sedangkan dana selebihnya, yaitu **Rp.500.000.000,- - Rp.50.520.000,- = sebesar Rp.449.480.000,-** (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk :

- 1) Dukungan operasional satuan sebesar Rp.70.251.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan perincian :
  - a) 4 (empat) buah Laptop Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - b) External Hard Disk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c) Timer Garjas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d) 19 (sembilan belas) unit Printer sebesar Rp.19.251.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - e) Buku Iqro dan Al-Qur'an sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - f) Barco dan Spliter sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; dan
- 2) Biaya renovasi Koramil 02/Curah Dami untuk dijadikan sebagai Koramil Model sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Dukungan keperluan Kunjungan Pangdam V/Brw (Mayjen TNI Murjito) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Bantuan pengamanan Presiden dalam rangka Latgab TNI sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - a) Kodal untuk 3 Dansub Komplek sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Tambahan ULP sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sewa kendaraan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Dukungan uang kodal ke Komando Atas (mantan Danrem 083/Bdj a.n. Kolonel Arm M. Nakir) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 6) Dukungan uang Kodal kepada Yonif 514/R Kostrad sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7) Pembelian 6 (enam) unit Handphone merek 'Mito' untuk Perwira Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pemberian Tali Asih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - a) Kasdim 0822/Bondowoso sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b) Pejabat Staf Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); dan
  - c) Anggota Staf Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 9) Pemberian kenang-kenangan kepada seluruh anggota Kodim 0822/Bondowoso Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - a) Training Pack Hijau Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
  - b) Kalender kegiatan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 10) Dukungan rangkaian kegiatan serah terima Dandim 0822/Bondowoso sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - a) Kegiatan serah terima Dandim 0822/Bondowoso sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b) Door prize sepeda sehat sekaligus perkenalan pejabat baru sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 11) Uang Kodal untuk Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso dan Pengamanan tertutup sebesar Rp.65.929.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
- 12) Dukungan uang kodal ke Komando Atas (Danrem 083/Bdj a.n. Kolonel Inf Ardiansyah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), **namun** sesuai keterangan Saksi **Sertu Supeno** dan Saksi-3 **Kapten Kusnuryadi** uang tersebut ditolak dan telah dikembalikan oleh Kolonel Inf Ardiansyah ke satuan Kodim 0822/Bondowoso melalui rekening satuan, kemudian oleh Saksi uang tersebut telah dikirimkan ke rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bank BCA dengan No Rekening  
2671256974 a.n Kurniawan Firmuzi Syarifudin, S.E.;

dengan total jumlah keseluruhan **Rp.429.480.000,-** (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), atau masih ada kekurangan sebesar **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

- n. Bahwa pada saat Terdakwa sudah berdinastis di Ditjen Strahan Kemhan, pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam tahun 2014, Terdakwa pernah dipanggil ke Kodam V/Brw untuk menghadap ke Asintel Kasdam V/Brw a.n. Kolonel Inf Teguh Muji Angkasa, dan Terdakwa dimintai keterangan oleh Asintel Kasdam V/Brw berkaitan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian Asintel Kasdam V/Brw memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Terdakwa, yang menurut Asintel Kasdam V/Brw ada sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
- o. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa telah mengirimkan dana sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai perintah Asintel Kasdam V/Brw, dengan cara di transfer ke rekening **Saksi Serka Nanang Fachrul R** (Staf Intel Kodam V/Brw) dengan Nomor Rekening 142-00-1346518-1 Bank Mandiri, selanjutnya oleh Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto dana tersebut telah diserahkan kepada **Saksi Letkol Arh Sudrajat** selaku Dandim 0822/Bondowoso yang menggantikan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2015 di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan saat ini uang dimaksud sudah disita oleh penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH DUA bulan JANUARI tahun 2000 TIGA BELAS sampai dengan tanggal ENAM bulan MEI tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan JANUARI tahun 2000 TIGA BELAS s/d bulan MEI tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TIGA BELAS, di Kantor Kodim 0822/Bondowoso, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif berpangkat Letkol Inf, saat ini masih berdinastis aktif di Kemhan dengan jabatan Kasi Athan LN Subdit Athan Dit Kersin Ditjen Strahan, dan pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0822/Bondowoso menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso dengan pangkat Letkol Inf NRP 1900014461068;
- b. Bahwa pada tahun 2013 Kab. Bondowoso melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang pada waktu itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - 1) Tahap pencalonan meliputi antara lain :
    - a) Tahap pencalonan tanggal 01 s/d 30 Januari 2013;
    - b) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari s/d 28 Februari 2013; dan
    - c) Tahap pencalonan tanggal 01 s/d 31 Maret 2013
  - 2) Tahap Pantarlih tanggal 01 s/d 15 April 2013;
  - 3) Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara;
  - 4) Tahap Kampanye;
  - 5) Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; dan
  - 6) Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tersebut maka pada tanggal 28 Agustus 2012 dari Kesbangpol Kab. Bondowoso mengirimkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso perihal Undangan rapat dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 bertempat di ruang rapat Sekda Kab. Bondowoso;
- d. Bahwa mendasari kepada surat undangan tersebut maka pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa memerintahkan kepada **Saksi Kapten Inf M.Safri,S.H.** selaku Pasiops Kodim saat itu untuk mengikuti rapat dimaksud bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso sambil membawa usulan Proposal kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat oleh Terdakwa bersama Perwira Staf berisi anggaran biaya untuk mendukung pengamanan Pilkada sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi dalam rapat koordinasi tersebut dari pihak Pemkab. Bondowoso hanya menyetujui sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil menyampaikan agar pihak Kodim 0822/Bondowoso mengajukan kembali Proposal yang baru dengan menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ditetapkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan proposal dimaksud agar ditujukan ke Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso;

- e. Bahwa pada bulan Desember 2012 dilaksanakan kembali rapat koordinasi lanjutan bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso dan yang diperintahkan oleh Terdakwa menghadiri rapat dimaksud tetap Saksi Kapten Inf M.Safri,S.H. selaku Pasiops, dan pada rapat kordinasi tersebut Saksi sudah membawa proposal baru yang ditandatangani Terdakwa menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ditetapkan saat rapat koordinasi pertama, yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan proposal dukungan pengamanan tersebut ditujukan kepada Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso yang saat itu dijabat oleh **Saksi-7 Sdr. Abd. Mutholib** dengan perincian sebagai berikut :

1) Pengamanan tahap pencalonan meliputi antara lain :

- a) Tahap pencalonan tanggal 01 Januari s/d 30 Januari 2013 sebanyak 152 orang, dengan perincian :

- (1) Unsur Komando : 30 orang;
- (2) Pam tertutup : 23 orang;
- (3) Pam terbuka : 69 orang; dan
- (4) Pasukan On Call : 30 orang.

Honor 152 orang x 30 hari x Rp.20.000,- = Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- b) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari s/d 28 Pebruari 2013 sebanyak 77 orang, meliputi :

- (1) Pam tertutup : 33 orang dan
- (2) Pasukan on Call : 44 orang.

Honor 77 orang x 29 hari x Rp.45.000,- = Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan

- c) Tahap pencalonan tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2013 sebanyak 77 orang, meliputi :

- (1) Pam tertutup : 33 orang; dan
- (2) Pasukan On Call : 44 orang.

Honor 77 orang x 31 hari x Rp.45.000,- = Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

- 2) Pengamanan pada tahap Pantarlih tanggal 01 April s/d 15 April 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jumlah Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 3) Pengamanan tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara tanggal 18 April s/d 30 April 2013 jumlah 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 4) Pengamanan tahap Kampanye selama 14 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 14 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.48.510.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 5) Pengamanan tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara selama 8 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 8 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - 6) Pengamanan tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah selama 3 hari sebanyak 152 orang dengan perincian 152 orang x 3 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan ATK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 dari pihak Pemkab. Bondowoso dengan pihak Kodim 0822/Bondowoso membuat Perjanjian Hibah tentang Hibah Daerah atas pendanaan kegiatan pengamanan, penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013 yang isinya Pemkab. Bondowoso menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pengamanan Pemilukada Bondowoso kepada Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni dan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso, setelah itu dari Kodim 0822/Bondowoso menyerahkan Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso di Bank Jatim No. Rek. 0312500990 yang dipegang oleh juru bayar Kodim atas nama **Saksi Sertu Supeno** untuk tujuan tranfer dari Kas Daerah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan);
- g. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 proposal anggaran untuk pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso yang diajukan dananya telah turun, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi **Sertu Supeno** selaku juru bayar Kodim untuk mengecek Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso ke Bank Jatim, dan setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata benar dananya sudah turun dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi kepada Terdakwa, dan atas laporan tersebut maka Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso kemudian memerintahkan kepada Saksi agar segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan penarikan dana/uang hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengamanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilkada Kab. Bondowoso tersebut harus sejjin dan berdasarkan atas perintah Terdakwa;

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memerintahkan Saksi Sertu Supeno untuk melakukan penarikan secara berturut turut dana/uang hibah pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, dan setelah dilakukan penarikan kemudian Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso memerintahkan agar uang yang telah ditarik Saksi tersebut diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di kantor Kodim 0822/Bondowoso, dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menyaksikannya, tetapi Saksi selalu membuat tanda terima penerimaan berupa Kwitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Terdakwa, yaitu :

- 1) Tgl. 22-1-2013 **penarikan ke-1** sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 2) Tgl. 8-2-2013 **penarikan ke-2** sebesar Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 3) Tgl. 7-3-2013 **penarikan ke-3** sebesar Rp.107.415.000,- (seratus tujuh Juta Empat ratus Lima belas ribu rupiah).
- 4) Tgl. 8-4-2013 **penarikan ke-4** sebesar Rp.103.950.000,- (seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Tgl. 6-5-2013 **penarikan ke-5** sebesar Rp.96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima semua dana/uang hibah untuk pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian mengelola sendiri uang tersebut sesuai keinginan Terdakwa, dan tidak semua uang tersebut didistribusikan Terdakwa untuk pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013 sesuai peruntukannya, Terdakwa tidak pernah memberikan uang pengamanan (uang saku dan uang makan) kepada anggota/pasukan yang melaksanakan pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013, baik selama tahap pencalonan, tahap Pantarlih, tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta penghitungan surat suara, tahap kampanye, tahap penghitungan dan pemungutan suara maupun pada tahap pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selama pelaksanaan pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013 Terdakwa hanya mengeluarkan dana untuk makan anggota dan pasukan yang disiagakan/on call di Makodim 0822/Bondowoso saja, yaitu pasukan BKO dari Yonif 514, Yonif 527, Yonzipur 5 Malang dan anggota Makodim, yang mendapat makan 2 (dua) kali sehari siang dan sore, yang disiapkan di kantin Kodim 0822/Bondowoso, yaitu tiap Siaga sebesar Rp.1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan 20 (dua puluh) kali Siaga, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi berupa KU-17 yang ada, ditambah untuk keperluan BBM Kompi Siaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian tercatat dan ada yang tidak dicatat Terdakwa sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**. Sedangkan untuk anggota yang lain, yaitu staf Koramil yang di-standby-kan di Koramil-Koramil, para Babinsa di tiap-tiap Koramil yang di-standby-kan di kantor Desa di wilayah masing-masing, untuk makan selama melaksanakan pengamanan untuk kepentingan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 diatasi dengan menggunakan dana/biaya sendiri-sendiri;

j. Bahwa kemudian Terdakwa telah menggunakan dana selebihnya yang seharusnya digunakan untuk pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013, sesuai dengan keinginan/kehendak Terdakwa sendiri, yaitu untuk keperluan :

- 1) Dukungan operasional satuan Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.70.251.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan perincian :
  - a) 4 (empat) buah Laptop Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - b) External Hard Disk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c) Timer Garjas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d) 19 (sembilan belas) unit Printer sebesar Rp.19.251.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - e) Buku Iqro dan Al-Qur'an sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - f) Barco dan Spliter sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; dan
- 2) Biaya renovasi Koramil 02/Curah Dami untuk dijadikan sebagai Koramil Model sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Dukungan keperluan Kunjungan Pangdam V/Brw (Mayjen TNI Murjito) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Bantuan pengamanan Presiden dalam rangka Latgab TNI sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - a) Kodal untuk 3 Dansub Komplek sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Tambahan ULP sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c) Sewa kendaraan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Dukungan uang kodal ke Komando Atas (mantan Danrem 083/Bdj a.n. Kolonel Arm M. Nakir) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dukungan uang Kodal kepada Yonif 514/R Kostrad sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7) Pembelian 6 (enam) unit Handphone merek "Mito" untuk Perwira Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pemberian tali asih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - a) Kasdim 0822/Bondowoso sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b) Pejabat Staf Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); dan
  - c) Anggota Staf Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 9) Pemberian kenang-kenangan kepada seluruh anggota Kodim 0822/Bondowoso Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - a) Training Pack Hijau Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); dan
  - b) Kalender kegiatan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 10) Dukungan rangkaian kegiatan serah terima Dandim 0822/Bondowoso sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - a) Kegiatan serah terima Dandim 0822/Bondowoso sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah); dan
  - b) Door prize sepeda sehat sekaligus perkenalan pejabat baru sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 11) Uang Kodal untuk Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso dan Pengamanan tertutup Rp.65.929.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
- 12) Dukungan uang kodal ke Komando Atas (Danrem 083/Bdj a.n. Kolonel Inf Ardiansyah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), **namun** sesuai keterangan Saksi **Sertu Supeno** dan Saksi-3 **Kapten Kusnuryadi** uang tersebut ditolak dan telah dikembalikan oleh Kolonel Inf Ardiansyah ke satuan Kodim 0822/Bondowoso melalui rekening satuan, kemudian oleh Saksi uang tersebut telah dikirimkan ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No Rekening 2671256974 a.n Kurniawan Firmuzi Syarifudin, S.E;
- 13) Pengeluaran yang tidak tercatat oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

dengan total pengeluaran sebesar **Rp.449.480.000,-** (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada tanggal **12 Mei 2013** Terdakwa melaksanakan sertijab Dandim 0822/Bondowoso kepada Saksi Letkol Arh Sudrajad selaku pejabat yang baru, pada saat sertijab tersebut Terdakwa menyerahkan dana untuk pengamanan Pemilukada Tahap VI (Pelantikan pada bulan September 2013) sebesar **Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** kepada Saksi;

l. Bahwa dengan demikian dari dana hibah daerah dari Pemkab. Bondowoso untuk pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah digunakan Terdakwa sebagaimana peruntukannya adalah sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) + Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp.50.520.000,- (lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**, sedangkan selebihnya sebesar **Rp.449.480.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)** telah digunakan Terdakwa tidak sebagaimana peruntukannya;

m. Bahwa pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam tahun 2014, pada saat Terdakwa sudah melaksanakan dinas di Ditjen Strahan Kemhan, Terdakwa pernah dipanggil ke Kodam V/Brw untuk menghadap ke Asintel Kasdam V/Brw a.n. Kolonel Inf Teguh Muji Angkasa, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Asintel Kasdam V/Brw berkaitan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian Asintel Kasdam V/Brw memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Terdakwa, yang menurut Asintel Kasdam V/Brw ada sebesar **Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**, sehingga pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai perintah Asintel Kasdam V/Brw dengan ke rekening **Saksi Serka Nanang Fachrul R (Staf Intel Kodam V/Brw)** di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 142-00-1346518-1, selanjutnya oleh Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto dana tersebut telah diserahkan kepada **Saksi Letkol Arh Sudrajat** selaku Dandim 0822/Bondowoso yang menggantikan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2015 di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan saat ini uang dimaksud sudah disita oleh penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**BERPENDAPAT**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

**Pertama** : Pasal 126 KUHPM .

**Atau**

**Kedua** : Pasal 372 KUHP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kolonel Chk Jamaruba Silaban, S.H., M.H NRP 1920013780963, Letkol Chk Suhartono, S.H., M.Hum NRP 34116, Letkol Chk Eko Haryanto, S.H., M.H NRP 548852, Slamet Mulyanto, S.H., M.Si Pembina IV/a NIP 196701031969031001, Mayor Chk Sucipto, S.H NRP 21930024960673, Slamet Laesoli, S.H Penata Tk. I III/d NIP 196908071991031001, NN. Wulandari, S.H Penata Tk.I III/d NIP 197104032002122001, I Made Dwi Wirajaya, S,H Penata Muda Tk.I III/b NIP 197801212009121001, Silviana Tiurma, S.H Penata Muda Tk. I III/b NIP 198005052009122001 dan Gayatno Gultom, S.H Penata Muda Tk. II III/b NIP 198005052009122001 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Biro Hukum Nomor Sprin/56/VI/2015/Rokum tanggal 8 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tertanggal 24 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUPENO**  
Pangkat / NRP : Sertu / 31950168980673  
Jabatan : Jurubayar Kodim 0822/Bondowoso  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sumatra Gg 15 A No 15 Jember, No. Hp 082143317499

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Supeno kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi masuk berdinis di Kodim 0822/Bondowoso hanya sebatas atasan dan bawahan di lingkungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dan ketika peristiwa yang menjadi perkara ini Saksi sebagai Jurubayar Kodim 0822/Bondowoso sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Dandim;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi saat akan dilaksanakan Pilkada di kabupaten Bondowoso Terdakwa Letkol Inf Kurniawan Firmuzi Syarifudin, SE selaku Dandim 0822/Bondowoso pada sekitar bulan Desember 2012 mengajukan surat proposal anggaran berupa uang untuk pengamanan Pilkada di Wilayah Kab bondowoso ditujukan kepada Kepala Bakesbang dan Politik Kab. Bondowoso dengan jumlah dana anggaran yang diajukan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Saksi diberitahu oleh Terdakwa proposal anggaran untuk pengamanan pilkada kab. Bondowoso yang diajukan sudah turun dananya dan Saksi selaku juru bayar diperintahkan oleh Terdakwa mengecek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso di Bank Jatim dengan No Reg 0312500990 dan setelah Saksi cek ternyata benar dananya sudah turun dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi kepada Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa setiap penggunaan dan penarikan dana/uang sebesar Rp500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pengamanan pilkada kab. Bondowoso tersebut harus sesuai dengan perintah Terdakwa;
5. Bahwa adapun penarikan yang dilakukan oleh Saksi atas perintah Terdakwa terhadap dana/uang pengamanan pilkada kab. Bondowoso tersebut antara lain :
  - a. Tgl. 22-1-2013 **penarikan ke-1** sebesar Rp.91.200.000 diserahkan oleh Saksi langsung kepada Terdakwa dan penggunaannya Saksi tidak mengetahui;
  - b. Tgl. 8-2-2013 **penarikan ke-2** sebesar Rp.100.485.000- diserahkan oleh Saksi langsung kepada Terdakwa dan penggunaannya Saksi tidak mengetahui;
  - c. Tgl. 7-3-2013 **penarikan ke-3** sebesar Rp.107.415.000,- (Seratus Tujuh Juta Empat ratus Lima belas ribu rupiah) dengan perincian penggunaan :
    - 1) Membeli printer 19 buah dan Foto digital 8 buah harga sebesar Rp.19.251.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
    - 2) Pembelian lqro' dan Al-qur'an sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
    - 3) Pembelian trening satuan sebanyak 500 buah dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); dan
    - 4) Sisa uang belanja sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) diserahkan Saksi langsung kepada Terdakwa.
  - d. Tgl. 8-4-2013 **penarikan ke-4** sebesar Rp.103.950.000,- (seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) dipergunakan Kodal Yonif 514 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - 2) membeli Hp merk Mito sebanyak 6 buah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - 3) logistip personil Pam di Kodim 0822/BJ sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
    - 4) sisa uang sebesar Rp.87.514.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) diserahkan Saksi langsung kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tgl. 6-5-2013 penarikan ke-5 sebesar Rp.96.950.000,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk Pembuatan SPJ/ pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa uang sebesar Rp.86.950.000,- (delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Saksi langsung kepada Terdakwa;

6. Bahwa selama Saksi menjabat Jurubayar Kodim 0822/Bondowoso dan memegang dana/uang pengamanan dari Pemkab Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), ada penyimpangan dana/uang yang lain yaitu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2013 menyerahkan uang kepada Pasimin Kapten Inf Kusnuryadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disertai dengan tanda terima berupa Kwitansi untuk kepentingan Kodal Danrem 084/BJ Kolonel Inf Ardiansah namun Danrem 083/BJ tidak bersedia menerimanya dan dikembalikan ke satuan melalui rekening satuan, kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No Rekening 2671256974 a.n Kurniawan Firmuzi Syarifudin, SE; -
7. Bahwa setiap Saksi menyerahkan dana/uang kepada Terdakwa selalu menggunakan tanda terima berupa Kwitansi KU 17 dan penyerahannya selalu di ruangan Terdakwa, dan tidak ada yang menyaksikan; dan
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, dana/uang dari Pemkab Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk operasional Satuan sebesar Rp.120.851.000,- (seratus dua puluh Juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa sebesar **Rp.379.149.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).**
9. Bahwa penggunaan dana hibah untuk pemilukada Kab. Bondowoso digunakan untuk kepentingan lain hal ini tidak sesuai dengan keperuntukannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : **KUSNURYADI**  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 531110  
Jabatan : Danramil 0822/14 Prajekon  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 Mei 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln Tebo Selatan 245 B Rt/Rw 05/02  
Kel Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang,  
No. Hp 085-385118110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kapten inf Kusnuryadi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kodim 0822/Bondowoso, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan yakni Terdakwa menjabat sebagai Dandim dan Saksi-2 sebagai Pasiminlog, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa tugas Saksi saat menjabat sebagai Pasimin Log Kodim 0822/Bondowoso, diantaranya memelihara data prajurit, data PNS, data persit dan data sejarah Satuan, menyelenggarakan administrasi pembinaan personil meliputi pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan, menyelenggarakan pembinaan hukum, disiplin, tata tertib, pembinaan materiil, protokoler, pembinaan koperasi dan pembinaan persit, memelihara bekal makanan antara lain beras, natural dan ransum, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan material / bekal, serta ketertipan pangkalan;
3. Bahwa saat Saksi berdinasi di Kodim 0822/Bondowoso dan menjabat sebagai Pasimin Log pada tahun 2012 s.d 2013, hubungan kerja Kodim 0822/Bondowoso dengan pemerintah daerah Kab Bondowoso sangat harmonis;
4. Bahwa saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bondowoso tahun 2013, yang dilakukan Kodim 0822/Bondowoso adalah membantu Polres di bidang pengamanan Wilayah dan Kodim mendapatkan dana/uang pengamanan dari Pemkab Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan pengajuannya dilakukan Pasi Ops yang dijabat oleh Kapten Inf M Safri;
5. Bahwa saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso, Saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari Terdakwa baik lisan maupun tertulis untuk menyiapkan logistik, makan ataupun uang saku untuk anggota yang melaksanakan kegiatan pengamanan pilkada baik yang on call di Makodim maupun yang melaksanakan tugas sebagai Pamtup (pengamanan tertutup);
6. Bahwa untuk penggunaan dana pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah memberitahunya, namun Saksi pernah diperintah Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2013 untuk mengambil uang kepada Jurubayar Serda Supeno yang besarnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa menggunakan tanda terima, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruangan kerjanya untuk selanjutnya diberikan kepada Danrem 083/BDJ Kolonel inf Ardiansah, namun ditolak; dan
7. Bahwa sebelum serah terima Dandim 0822/Bondowoso dari Terdakwa kepada Letkol Inf Zulkarnaen Dwi Peristiyanto, Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 pernah membagikan HP jenis Mito dan membagikan uang masing masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seluruh Perwira Staf Kodim 0822/Bondowoso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dana sebesar Rp.500.000.000,- dipergunakan oleh Dandim tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai dengan proposal yang diajukan kepada kepada Pemda Bondowoso.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : **M. SAFRI, S.H**  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11960010420469  
Jabatan : Danramil 0822/07 Mahesan  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 22 April 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Perwira Kodim Perumahan Koramil Kota Kab. Bondowoso No. K. 01 No. Hp 082141949460

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kapten inf M. Safri, S.H kenal dengan Terdakwa Letkol Inf Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, SE sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Saksi saat itu menjabat sebagai Pasi Opsdim 0822/Bondowoso dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 ada Surat dari Kesbangpol Kab. Bondowoso kepada Dandim 0822/Bondowoso yang dijabat oleh Terdakwa untuk pelaksanaan undangan rapat dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso;
3. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk mengikuti rapat tersebut yaitu pada tanggal 30 Agustus 2012 dan yang dibicarakan tentang kesiapan rencana pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 dan masing-masing satuan diharapkan membuat usulan proposal pengajuan anggaran pengamanan dan pada waktu usulan yang diajukan sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan dalam pengajuan tersebut disetujui sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa Kemudian pada bulan Desember 2012 dilaksanakan rapat kedua dan Saksi menghadirinya atas perintah Terdakwa dengan mengajukan proposal lagi kepada Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan biaya Atk sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa ditujukan kepada Kepala Bakesbang dan Politik Kab. Bondowoso yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Tholib dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengamanan tahap pencalonan, meliputi antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tahap pencalonan tanggal 01 Januari sd 30 Januari 2013 sebanyak 152 orang dengan perincian 152 orang meliputi :

- a) Unsur Komando : 30 orang;
- b) Pam tertutup : 23 orang;
- c) Pam terbuka : 69 orang; dan
- d) Pasukan On Call : 30 orang.

Honor 152 orang x 30 hari x Rp. 20.000,- : Rp. 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

2) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari sd 28 Pebruari 2013 sebanyak 77 orang meliputi :

- a) Pam tertutup : 33 orang; dan
- b) Pasukan on Call : 44 orang.

Honor 77orang x 29 hari x Rp. 45.000,- : Rp. 100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan -

3) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 31 Maret 2013 sebanyak 77 orang meliputi :

- a) Pam tertutup : 33 orang; dan
- b) Pasukan On Call : 44 orang.

Honor 77 orang x 31 hari x Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

- b. Pengamanan pada tahap Pantarlih tanggal 01 sd 15 April 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Pengamanan tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara tanggal 18 sd 30 April 2013 jumlah 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Pengamanan tahap Kampanye selama 14 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 14 hari x Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 48.510.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- e. Pengamanan tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara selama 8 hari sebanyak 77 orang dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian 77 orang x 8 hari x Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp. 27.720.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan

- f. Pengamanan tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah selama 3 hari sebanyak 152 orang dengan perincian 152 orang x 3 hari x Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan ATK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa selain rapat Koordinasi dengan aparat terkait, setahu Saksi tidak pernah diadakan rapat staf secara resmi di Makodim 0822/Bondowoso, akan tetapi apabila ada rapat-rapat staf secara umum, masalah pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso selalu dibahas termasuk dalam acara jam Komandan yang dilaksanakan setiap tanggal 17 dalam tiap bulannya;
6. Bahwa setelah dana hibah diterima oleh Terdakwa dari Pemkab Bondowoso, Kodim 0822/Bondowoso telah melaksanakannya sesuai dengan pengajuan proposal yang dibuat akan tetapi Rencana pelaksanaan pengamanan (Renlakpam) Pemilukada Kab. Bondowoso tidak dibuatkan karena tidak ada perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso;
7. Bahwa mengenai pencairan dana hibah dari Pemkab Bondowoso dalam mendukung pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso, siapa yang mencairkan dan lewat Bank apa Saksi tidak mengetahuinya karena itu merupakan kewenangan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso yang berhubungan langsung dengan Jurubayar Kodim 0822/Bondowoso Serda Supeno, demikian juga halnya dengan penggunaan dan pemakaian dana pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso termasuk didalamnya masalah uang makan bagi anggota yang terlibat dalam pengamanan Pemilukada, Saksi sudah menyarankan kepada Terdakwa dalam rapat staf di ruang lobi Makodim dan Terdakwa menyampaikan untuk masalah uang makan anggota biar urusan Terdakwa dengan juru bayar Serda Supeno; dan
8. Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut sebuah HP merk Mito pada bulan April 2013, yaitu sehari sebelum pelaksanaan sertijab di Makorem 083/BDJ, pada saat itu seluruh Perwira Staf yaitu Saksi (Pasi Ops), Kapten Inf Kusnuriyadi (Pasiminliog), Kapten Chb Bambang Adi Purnomo (Pasi Ter), Kapten Inf Maryadi (Pasi Intel) dipanggil di Mess Dandim 0822/Bondowoso

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 sebagai berikut :

1. Pergerakan personel tidak sesuai proposal karena waktu itu ada kunjungan Kasdam, sehingga pergerakan personel melebihi proposal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada uang saku hanya uang makan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : **MAHYUN**  
Pangkat / NRP : Serma / 640437  
Jabatan : Babinsa Koramil 10  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 1 Januari 1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl Situbondo No. 307 Rt/Rw 13/5, Kel  
Tenggara Bondowoso No Hp  
08123495868

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serma Mahyun kenal dengan Terdakwa Letkol Inf Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, SE pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa setahu Saksi, Pilkada di Bondowoso dilakukan sekitar tanggal lupa bulan Mei tahun 2013 dan yang dilakukan Kodim 0822/Bondowoso adalah memantau wilayah tentang perkembangan situasi Politik yang terjadi pada saat itu, hal mana situasi politik tidak terlalu memanas karena hanya ada 2 (dua) calon yang lolos verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu calon No urut 1 Sdr. Drs H.Amin Said Husni dan wakilnya Sdr. KH.Drs Salwa Arifin, sedangkan calon No urut 2 (dua) Sdr. Drs Aris Sonhaji MM dan wakil sdr Drs Harimas ,Msi.;
3. Bahwa anggota Kodim 0822/Bondowoso yang melakukan pemantauan dan Pengamanan melekat kepada ke 2 (dua) calon berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota. dan Saksi melaksanakan pemantauan dan Pengamanan melekat kepada calon Urut ke 1 (satu) bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Serka Marioto (alm), Sertu Joko dan Serda Khairul Azmi dan hal tersebut berlangsung selama selama 3 (tiga) bulan dari bulan April 2013 sd bulan Juni 2013;
4. Bahwa dalam melakukan pengamanan tersebut fasilitas yang diberikan dari satuan hanya alat komunikasi berupa HT milik satuan, dan tidak pernah mendapatkan Logistik maupun uang makan dari Kodim 0822/Bondowoso, dan untuk makan Saksi menggunakan uang pribadi; dan
5. Bahwa setelah selesai Pilkada Pemkab Bondowoso Saksi dan seluruh anggota Kodim 0822/Bondowoso pernah diberi Terdakwa pakaian olah raga berupa baju dan celana olah raga, topi warna hitam serta jaket Rompi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-4 sebagai berikut :

1. Pergerakan personil tidak sesuai proposal karena waktu itu ada kunjungan Kasdam, sehingga pergerakan personil melebihi proposal.
2. Tidak ada uang saku hanya uang makan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : **SUPANI**  
Pangkat / NRP : Serda / 3900212510869  
Jabatan : Babinsa Ramil 0822/04 Tenggarang  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Malang 10 bulan Agustus 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Permahan Pejaten RT. 019/RW. 06 Blok S No. 25 Kel. Pejaten Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, No. Hp. 085-236804646

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Supani kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso pernah melaksanakan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso yang dilaksanakan sejak mulai tahap pencalonan yang dimulai bulan Januari 2013 s/d tahap pelantikan dan pengambilan sumpah pada bulan September 2013 diikuti 2 (dua) pasang calon kandidat yaitu pasangan dengan nomor urut 1 a.n Drs. Amin Said Husni dan Drs. Salua Arifin, pasangan nomor urut 2 Drs. Haris Sonhaji dan Drs. Harimas dan pasangan nomor urut 1 yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso periode 2013 s/d 2018;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso pada tahun 2013 Saksi pernah mendengar adanya dukungan dana dari Pemkab Bondowoso kepada Kodim 0822/Bondowoso untuk mendukung pelaksanaan pengamanan PemiluKada tapi Saksi tidak mengetahui berapa besar dananya;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso tahun 2013 anggota Koramil 0822/04 Tenggarang dalam pelaksanaan On Call di Makodim 0822/Bondowoso dibagi 8 menjadi (delapan) gelombang dan Saksi mendapat giliran 2 (dua) kali sedangkan untuk anggota lain yang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan On Call di Makodim 0822/Bondowoso tetap melaksanakan pemantauan situasi di wilayahnya masing-masing dan apabila ada perkembangan situasi segera dilaporkan kepada Danramil selanjutnya oleh Danramil dilaporkan kepada Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso;

5. Bahwa tahapan dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso pada tahun 2013 dimulai pada tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada bulan Januari 2013 sampai dengan tahap pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat Bupati dan wakil Bupati terpilih pada bulan September 2013, adapun pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh Kodim 0822/Bondowoso ada 2 (dua) kekuatan yaitu Pengamanan Tertutup yang langsung melaksanakan pemantauan di lapangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dipimpin oleh Lettu Arm Yonaidi Desianto, dan Pengamanan On Call di Makodim 0822/Bondowoso yang siap dikerahkan apabila wilayah tidak kondusif dan bergerak atas perintah dari Pasi Ops dipimpin oleh Pelda Edi Sutrisno (sekarang sudah pensiun) dan untuk yang melaksanakan On Call di Makodim selain personil Kodim 0822/Bondowoso ada juga BKO dari Yonif 527/BY Lumajang;
6. Bahwa sebelum pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso pada tahun 2013 seluruh anggota/personil Kodim 0822/Bondowoso dan jajarannya telah dikumpulkan di Aula Makodim 0822/Bondowoso melalui Apel Luar Biasa pada awal bulan Januari 2013 dan dalam apel luar biasa tersebut Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso telah memberikan penekanan tentang Netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu Kab. Bondowoso dan dalam pelaksanaan pengamanan bagi para Babinsa agar dalam pelaksanaan Pencoblosan dan Penghitungan Suara anggota Babinsa dilarang untuk mendekati TPS dan kalau sudah selesai baru para Babinsa diperbolehkan untuk minta data tentang hasil penghitungan suara dan penekanan tersebut diulangi kembali Pasi Ops;
7. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan, anggota yang melaksanakan On Call di Makodim mendapatkan dukungan makan sebanyak 2 (dua) kali dalam tiap harinya, yaitu pada siang dan sore hari, akan tetapi bagi anggota yang melaksanakan tugas Pengamanan Tertutup Saksi tidak mengetahuinya;
8. Bahwa selain itu setahu dan seingat Saksi selama pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 personil/anggota Koramil jajaran Kodim 0822/Bondowoso tidak pernah mendapatkan dukungan uang makan/uang saku dari Komando Atas, dan untuk mengatasi hal tersebut masing-masing anggota/personil Koramil jajaran Kodim 0822/Bondowoso dilakukan secara perorangan; dan
9. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso, seluruh anggota/personil Kodim 0822/Bondowoso dan jajarannya pernah mendapatkan 1 (satu) buah rompi warna abu-abu bertuliskan Kodim 0822 di belakang, dan 1 (satu) stel trening warna coklat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-5 sebagai berikut :

1. Pergerakan personil tidak sesuai proposal karena waktu itu ada kunjungan Kasdam, sehingga pergerakan personil melebihi proposal.
2. Tidak ada uang saku hanya uang makan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : **INDRA**  
Pangkat / NRP : Serma / 599715  
Jabatan : Babinsa Ramil 0822/01 kota Bondowoso  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 Desember 1964  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Koramil 0822/02 Curah Dami  
Jl. Besuki Ds. Poncogati RT. 10/RW. 03,  
Kec. Curah Dami, Kab. Bondowoso  
Nomor telepon HP 082335798513

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serma Indra kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso mengumpulkan personil Kodim 0822/ dan jajarannya kemudian memberitahukan tentang pelaksanaan Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013 serta memberi penekanan :
  - a. Bahwa Kab. Bondowoso akan menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;
  - b. Jaga Netralitas TNI;
  - c. Pelaksanaan pengamanan untuk para Babinsa didaerahnya masing-masing dengan memantau di setiap TPS dari jarak jauh sejauh 100 Meter sejauh mata memandang; dan
  - d. Setelah selesai pelaksanaan pencoblosan bisa untuk rapat untuk mengambil data hasil suara masing-masing calon.
3. Bahwa pada saat Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bondowoso tahun 2013 selain anggota Kodim 0822/Bondowoso dan jajarannya yang melakukan pengamanan ada keterlibatan dari Kesatuan lain yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbantukan di Kodim 0822/Bondowoso, diantaranya Kesatuan Yonif 514, Yonif 527, Yonzipur 5 Malang, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orangnya;

4. Bahwa sistim pengamanan yang diterapkan yaitu untuk pasukan dan anggota Makodim di stand by kan di Makodim 0822/Bondowoso, untuk staf Koramil-Koramil di stand by kan di Koramil-Koramil, sedangkan untuk para Babinsa di tiap-tiap Koramil stand by di kantor Desa di wilayah masing-masing, kemudian yang bertanggung jawab dalam pengendalian personil adalah Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso.
5. Bahwa selama pelaksanaan Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013, anggota Koramil-Koramil, anggota Kodim 0822/Bondowoso dan pasukan yang di BKO kan dalam melaksanakan pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso tidak pernah mendapatkan uang pengamanan (uang saku dan uang makan ), kecuali anggota dan pasukan yang disiagakan / on call di Makodim 0822/Bondowoso mendapat makan 2 (dua) kali, yaitu siang dan sore yang disiapkan di kantin Kodim; dan
6. Bahwa situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan Pilkada Kab. Bondowoso bulan Mei 2013 setahu Saksi berlangsung dalam keadaan aman dan terkendali, dan Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013 dimenangkan oleh pasangan Amin dan Kyai Salwa.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-6 sebagai berikut :

1. Pergerakan personil tidak sesuai proposal karena waktu itu ada kunjungan Kasdam, sehingga pergerakan personil melebihi proposal.
2. Tidak ada uang saku hanya uang makan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.

## Saksi-7 :

Nama lengkap : **NANANG FACHRUL R**  
Pangkat / NRP : Serka / 21020068020281  
Jabatan : Batilid Sinteldam V/Brw  
Kesatuan : Kodam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 20 Pebruari 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian 41 (Kokas) Blok.W No. 43 Surabaya Telp. 081334156564

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serka Nanang Fachrul R tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2013 Kab. Bondowoso telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, dan pada saat itu Kodim 0822/Bondowoso beserta jajarannya dilibatkan dalam pengamanan, sedangkan yang menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso adalah Terdakwa.

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso pada tahun 2013 ada dana dari Pemkab Bondowoso yang dihibahkan kepada Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukan kepada anggota yang sedang melaksanakan pengamanan selama Pemilukada Kab. Bondowoso (uang saku dan uang makan), hal tersebut Saksi ketahui dari Berkas pemeriksaan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso pada saat dimintai keterangan/diperiksa di Sinteldam V/Brw sekira bulan Juli 2014;
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Asintel Kasdam V/Brw (Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto) menanyakan kepada staff Lid Sinteldam V/Brw siapa yang mempunyai Nomor Rekening Mandiri, karena Pabandya tidak mempunyai No. Rekening Bank Mandiri maka menanyakan kepada Saksi dan kebetulan pada saat itu Saksi yang mempunyai No Rekening tersebut sehingga Saksi langsung menyerahkan kepada Asintel Kasdam V/Brw dengan Nomor Rekening **142-00-1346518-1** Bank Mandiri atas nama Saksi sendiri (Nanang Fachrul Rusi, A.Md);
5. Bahwa tanggal 25 Agustus 2014 Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil transferan uang sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) di Bank Mandiri Jl. Indragiri No. 14232 Surabaya yang dikirim melalui rekening milik Saksi; dan
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil transferan uang dimaksud kemudian diserahkan kepada Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto dengan diSaksikan oleh Pabanda Lid Mayor Inf Farul Rozi dan tidak dibuatkan bukti penerimaan, dan setelah itu uang sebesar Rp.162.229.000,- oleh Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto diserahkan kepada Letkol Arh Sudrajat Dandim 0822/Bondowoso mengetahui Danrem 083/BDJ sesuai dengan kwitansi No.2 bermaterai Rp.6.000,- dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2015.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8 :

Nama lengkap : **BAMBANG ADI PURNOMO**  
Pangkat / NRP : Kaptan Chb / 2910128470870  
Jabatan : Danramil 0822/11 Tapen  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Bondowoso, 31 Agustus 1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Ds. Tapen RT. 07/RW. 02  
Kec. Tapen, Kab. Bondowoso, No. Hp.  
082142975665

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu kesatuan di Kodim 0822/Bondowoso dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sedang Saksi sebagai Pasi Ter. Kodim 0822/Bondowoso;
2. Bahwa pada tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso pernah melaksanakan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso yang dilaksanakan sejak mulai tahap pencalonan yang di mulai bulan Januari 2013 s/d tahap pelantikan dan pengambilan sumpah pada bulan Juni 2013, dan dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso tersebut ada 2 (dua) pasang calon kandidat yaitu pasangan dengan nomor urut 1 a.n Drs. Amin Said Husni dan Drs. Salua Arifin, pasangan nomor urut 2 Drs. Haris Sonhaji dan Drs. Harimas, sedangkan yang akhirnya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso periode 2013 s/d 2018 adalah dan calon kandidat 1;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso pada tahun 2013, Saksi sebagai Pasi Ter Kodim 0822/Bondowoso pernah mendengar tentang pengajuan Proposal yang diajukan Kodim 0822/Bondowoso kepada pihak Pemkab Bondowoso lewat rapat staf yang dipimpin langsung oleh Terdakwa selaku Dandim, dan saat itu ada beberapa kali rapat staf, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa besar dana yang diajukan dan berapa besar dana yang turun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Kab. Bondowoso karena kegiatan tersebut langsung diserahkan kepada Pasiops sesuai dengan bidangnya;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso yang dilaksanakan oleh masing-masing Koramil di jajaran Kodim 0822/Bondowoso pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Terdakwa selaku Dandim karena seluruh personil Koramil jajaran Kodim 0822/Bondowoso juga melaksanakan pengamanan tersebut dengan jalan melakukan siaga dan pemantauan diwilayahnya masing-masing;
5. Bahwa untuk Koramil jajaran Kodim 0822/Bopndowoso pernah menerima sumbangan berupa Printer Canon MP 237 dari Terdakwa selaku Dandim termasuk staf Saksi di Ster mendapat Note Book sebanyak 1 unit ;
6. Bahwa Saksi pernah menerima hadiah sebagai pemberian tali asih dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk para pejabat Pasi yang lain dengan jumlah yang sama, selain uang juga diberikan sebuah HP dengan merk Mito dan sekarang sudah rusak;
7. Bahwa kegiatan lain yang dilakukan Terdakwa selaku Dandim yang mengeluarkan biaya antara lain :
  - a) Bulan lupa tahun 2013, ada perintah untuk menyiapkan sebuah Koramil model di jajaran Kodam V/Brw sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Dandim menunjuk salah satu Koramil jajarannya yaitu Koramil 0822/02 Curah Dami untuk dijadikan sebuah Koramil Model jajaran Kodim 0822/Bondowoso, dan untuk itu dilakukan renovasi tetapi Saksi tidak mengetahui bagian mana saja yang direnovasi serta berapa biayanya; dan

- b) Menyambut kunjungan Pangdam V/Brw Mayjen TNI Murjito dan kunjungan Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka Latgab TNI, namun berapa dana anggaran yang digunakan untuk kunjungan tersebut dan dari mana dana/anggaran tersebut didapat Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9 :

Nama lengkap : **SUDRAJAT**  
Pangkat / NRP : Letkol Arh / 11970051171275  
Jabatan : Dandim  
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 27 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumah dinas Dandim 0822/Bondowoso  
Jln. Letnan Sutarnan No.6 Bondowoso.  
No.Hp. 081214453097

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Letkol Arh Sudrajat menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai sekarang menggantikan pejabat lama a.n. Letkol Arm Dwi Zulkarnain;
2. Bahwa setelah menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Saksi dipanggil untuk menghadap Asintel Kasdam V/Brw Kol. Inf Dedy Agus Purwanto berkaitan dengan penyerahan barang bukti berupa uang Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa Letkol Inf Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, SE mantan pejabat Dandim 0822/Bondowoso periode 2010 s/d 12 Mei 2013;
3. Bahwa penyerahan uang barang bukti tersebut kepada Saksi diketahui oleh Danrem 083/BDJ, dan dilampiri dengan sebuah kwitansi No.2 bermaterai Rp.6.000,- dan juga dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2015; dan
4. Bahwa setelah menerima barang bukti berupa uang tersebut maka Saksi langsung memanggil Sertu Supeno selaku juru bayar Kodim untuk mengamankannya dengan cara disimpan di Bank BRI Cab. Bondowoso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI. Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

## Saksi-10 :

Nama lengkap : **DIDIK HARI SOEBAGIJO**  
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 1930002131264  
Jabatan : Pasikomsos Korem 083/BDJ Malang  
Kesatuan : Korem 083/BDJ  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Baru I No 1  
Wonokromo Kodya Surabaya

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 pada saat Saksi menjabat sebagai Kasdim 0822/Bondowoso dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 ada permintaan dari Pemkab Bondowoso kepada Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso perihal permintaan bantuan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut permintaan pengamanan tersebut maka pada sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 (hari dan tanggalnya lupa) dilaksanakan beberapa kali rapat baik itu rapat intern satuan di Makodim 0822/Bondowoso yang dipimpin langsung oleh Terdakwa maupun rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah pelaksanaan Pemilukada bertempat di kantor Pemkab Bondowoso, dari Kodim 0822/Bondowoso dihadiri langsung oleh Terdakwa berikut Pasiops Kodim 0822/Bondowoso atas nama Kapten Inf Moh. Safri;
4. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut Terdakwa mengajukan Surat Proposal permohonan dukungan dana pengamanan yang ditujukan langsung kepada Bupati Bondowoso dengan rincian Rencana Pelaksanaan Pengamanan sebagai berikut :
  - a. Pengamanan tahap pencalonan meliputi antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 30 Januari 2013 sebanyak 152 orang dengan perincian 152 orang x 30 hari x Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) jumlah Rp.91.200.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - 2) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari sd 28 Pebruari 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 29 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.100.485.000,- (Seratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
  - 3) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 31 Maret 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 31 hari x Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp.107.415.000,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- b. Pengamanan pada tahap Pantarlih tanggal 01April sd 15 April 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp.51.975.000,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - c. Pengamanan tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara tanggal 18 April sd 30 April 2013 jumlah 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp. 51.975.000,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - d. Pengamanan tahap Kampanye selama 14 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 14 hari x Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp.48.510.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
  - e. Pengamanan tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara selama 8 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 8 hari x Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp. 27.720.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - f. Pengamanan tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah selama 3 hari sebanyak 152 orang dengan perincian 152 orang x 3 hari x Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp. 20.520.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan ATK sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
  - g. Rekapitulasi jumlah semua kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 jumlah keseluruhannya sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan untuk ATK sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
5. Bahwa atas pengajuan proposal yang diajukan Terdakwa tersebut Saksi mengetahui dari Pasiops Kodim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0822/Bondowoso (Kapten Inf Moh. Safri), bahwa Pemkab Bondowoso menyetujui biaya pelaksanaan pengamanan pilkada Kab. Bondowoso sebagai hibah kepada Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan juga telah dibuatkan sebuah Surat Perjanjian antara Kodim 0822/Bondowoso yang diwakili Terdakwa dengan Pemkab Bondowoso yang diwakili oleh Bupati Bondowoso pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2012;

6. Bahwa setelah dana Hibah di terima oleh Kodim 0822/Bondowoso, maka dibuatkan surat perintah lalu Saksi memarafnya dan setelah itu baru ditandatangani Terdakwa yang terbagi dalam beberapa tahap antara lain :

- a. Tahap Pencalonan dari tanggal 1 Januari sd tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah 77 orang anggota terdiri dari :
  - (1) Pengamanan tertutup sebanyak 23 orang;
  - (2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso sebanyak 44 orang;
- b. Pengamanan pada tahap Pantarlih dari tanggal 1 April sd 15 April 2013 dengan jumlah 77 orang .terdiri dari :
  - (1) Pengamanan tertutup sebanyak 23 orang;
  - (2) Pasukan On Call di Makodim 0822/ Bondowoso sebanyak 44 orang;
- c. Pengamanan pada tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan surat suara tanggal 16 April sd 30 April 2013 dengan jumlah 77 orang terdiri dari :
  - (1) Pengamanan tertutup sebanyak 23 orang;
  - (2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso sebanyak 44 orang;
- d. Pengamanan pada tahap kampanye dengan jumlah 77 orang .terdiri dari :
  - (1) Pengamanan tertutup sebanyak 23 orang;
  - (2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso sebanyak 44 orang;
- e. Tahap penghitungan dan pemungutan suara dengan jumlah 77 orang .terdiri dari :
  - (1) Pengamanan tertutup sebanyak 23 orang;
  - (2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso sebanyak 44 orang;
- f. Tahap pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat terpilih dengan jumlah 77 orang, terdiri dari :
  - (1) Pengamanan tertutup sebanyak 23 orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso sebanyak 44 orang;

7. Bahwa untuk penggunaan dan pengeluaran dana hibah untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso, Saksi tidak mengetahui secara rinci karena dalam pelaksanaannya Terdakwa menanganinya sendiri dan langsung berhubungan dengan Kapten Inf Moh. Safri selaku Pasiops Kodim 0822/Bondowoso yang mengatur pengerahan pasukan dilapangan. demikian juga halnya dengan masalah pencairan dana Saksi juga tidak mengetahui karena merupakan kewenangan Terdakwa yang telah menunjuk jurubayar Kodim 0822/Bondowoso yaitu Serda Supeno;
8. Bahwa setiap pelaksanaan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso yang melibatkan personel Kodim 0822/Bondowoso yang dimulai sejak tahap pencalonan sampai tahap pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat yang terpilih, para anggota yang terlibat dalam pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso tidak pernah mendapatkan uang makan/uang saku sebagaimana termuat dalam proposal pengajuan dana pengamanan dari Terdakwa namun demikian Saksi mendengar dari Pasiminlog Kapten inf Kusnuriyadi bahwa Terdakwa telah mencoba memberikan sejumlah uang kepada mantan pejabat Danrem 083/BDJ Kolonel Inf Ardiansyah Triono namun oleh beliau ditolak;
9. Bahwa selain itu Terdakwa juga telah memerintahkan Pasi minlog Kapten Inf Kusnuriyadi untuk membeli Buku Iqro dan Al-quran masing-masing kurang lebih sebanyak 1000 buku, pengadaan training satuan, pembelian printer untuk tiap-tiap Koramil dan kamera untuk seluruh Subramil sebanyak 7 Subramil dan Persit serta pembelian External Hardis untuk masing-masing staf namun dari mana dana tersebut berasal tidak Saksi ketahui;
10. Bahwa demikian juga halnya pada saat Terdakwa akan melaksanakan serah terima jabatan Dandim, ada 74 (tujuh puluh empat) orang anggota dan 7 (tujuh) orang perwira yang masing-masing menerima uang dari Terdakwa, antara lain :
  - a. Saksi-1 sendiri selaku Kasdim sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
  - b. 4 (empat) orang Pasi yakni Kapten Inf Kusnuriyadi (Pasi minlog), Kapten Inf Safri (Pasiops), Kapten Chb Bambang Adi (Pasiter), Kapten Inf Maryadi (Pasi Intel) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - c. Keprim (Kapten Caj Anas) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - d. Danunit Inteldim 0822/Bondowoso (Lettu Inf Junaedi) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - e. Anggota yang menjabat Bati sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - f. Anggota Bintara dan Tamtama sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. PNS dan pesuruh yang masing-masing menerima sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

11. Bahwa sebelum Terdakwa pindah ke Jakarta di Kemhan, Terdakwa pernah membeli 2 (dua) buah mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Avanza, namun untuk membeli mobil tersebut adalah hasil dari penjualan 2 (dua) buah mobil miliknya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-11 :

Nama lengkap : **ABD. LATIEF**  
Pangkat / NRP : Kaptan Inf / 572137  
Jabatan : Danramil 0824/03 Jember  
Kesatuan : Kodim 0824/Jember  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Pangkep Sulsel, 10 Nopember 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Perumahan Sentral Permai Blok 21 Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Danramil 0822/06 Tamanan, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso melaksanakan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso yang dilaksanakan sejak mulai tahap pencalonan yang dimulai bulan Januari 2013 s/d tahap pelantikan dan pengambilan sumpah pada bulan Juni 2013 dan saat itu ada 2 (dua) pasang calon kandidat, yaitu pasangan dengan nomor urut 1 a.n Drs. Amin Said Husni dan Drs. Salua Arifin, pasangan nomor urut 2 Drs. Haris Sonhaji dan Drs. Harimas, dan calon kandidat 1 yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso periode 2013 s/d 2018, untuk situasi Politik di wilayah Kab. Bondowoso berjalan kondusif, aman dan terkendali;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso ada dukungan untuk pengamanan ataukah tidak, karena Saksi sebagai Danramil 0822/06 Tamanan tidak pernah diberi tahu oleh Satuan atas yaitu Kodim 0822/Bondowoso;
4. Bahwa dalam menghadapi pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso seluruh Danramil di wilayah jajaran Kodim 0822/Bondowoso bersama Perwira Staf Kodim 0822/Bondowoso sering dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim untuk membahas masalah pengamanan dalam menghadapi pelaksanaan PemiluKada Kab. Bondowoso,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tiap-tiap Danramil diminta memberikan paparan tentang prediksi kerawanan di masing-masing wilayah Koramil jajaran Kodim 0822/Bondowoso;

5. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso khususnya di wilayah Koramil jajaran Kodim 0822/Bondowoso masing-masing Babinsa langsung melaksanakan pemantauan di wilayah Desa Binaannya masing-masing, dan untuk Koramil 0822/06 Tamanan yang membawahi dua kecamatan yaitu Kecamatan Tamanan dan Kecamatan Jambe Sari dengan jumlah Desa keseluruhan ada 18 (delapan belas) Desa, setiap ada perkembangan situasi di masing-masing Desa binaan maka para Babinsa langsung melaporkan kepada Saksi sebagai Danramil 0822/06 Tamanan selanjutnya Saksi laporkan kepada Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso;
6. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso di wilayah Koramil 0822/06 Tamanan yang Saksi pimpin sudah dilaksanakan sesuai petunjuk dari Komando atas, dan pada setiap pelaksanaan apel pagi Saksi selalu menekankan kepada setiap personil Koramil 0822/06 Tamanan agar dalam pelaksanaan di lapangan anggota tidak arogan akan tetapi melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat di wilayahnya;
7. Bahwa setahu dan seingat Saksi selama menjabat sebagai Danramil 0822/06 Tamanan, bagi anggota Koramil 0822/06 Tamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan PemiluKada Kab. Bondowoso tidak pernah ada uang makan/uang saku dari Komando atas (Kodim 0822/Bondowoso), jadi dalam pelaksanaannya anggota makan atas biaya sendiri; dan
8. Bahwa Koramil 0822/06 Tamanan pernah menerima sumbangan sebuah Printer jenis Canon MP 237 dari Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso, untuk seluruh anggota mendapat training satuan mirip NKRI berikut rompi Kodim, dan khusus untuk perwira ditambah topi hitam bertuliskan Kodim 0822 serta jam tangan, selain itu seluruh perwira, pejabat Bati beserta istri mendapatkan baju batik ciri khas Bondowoso lengan panjang.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-12 :

Nama lengkap : **ABD. MUTHOLIB**  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Staf Ahli Bupati Kepala Daerah Kab. Bondowoso bid. Pendidikan dan Agama  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso 19 September 1961  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. A Yani Gang Kasuran No. 70 Kab. Bondowoso, No Hp 081-233101458



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi-7 menjabat sebagai Kepala Bakesbang di Kab. Bondowoso sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bakesbang di Kab. Bondowoso pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 selanjutnya ditugaskan sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Bondowoso sampai pada tahun 2014, kemudian dipindah tugaskan sebagai Staf Ahli Bupati Kab. Bondowoso bidang Pendidikan dan Agama sampai sekarang;
3. Bahwa pada tahun 2013 Kab. Bondowoso melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang pada waktu itu melalui 3 Tahapan yaitu antara lain :
  - a. Tahap pencalonan meliputi antara lain :
    - 1) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 30 Januari 2013;
    - 2) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari sd 28 Pebruari 2013; dan
    - 3) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 31 Maret 2013.
  - b. Tahap Pantarlih tanggal 01 sd 15 April 2013;
  - c. Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara;
  - d. Tahap Kampanye;
  - e. Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; dan
  - f. Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.
4. Bahwa secara teknis dalam menghadapi pelaksanaan pengamanan Pemiluakada Kab. Bondowoso dari pihak Pemkab. Bondowoso tidak mengajukan permohonan bantuan pengamanan, akan tetapi mengirimkan Surat Undangan untuk melaksanakan Rapat Koordinasi kepada instansi terkait termasuk Kodim 0822/Bondowoso yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Dandim dan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi pertama pada bulan Oktober 2012 dari pihak Kodim 0822/Bondowoso diwakili oleh Pasi Ops Kodim (Kapten Inf Safri);
5. Bahwa dalam Rapat Kooordinasi tersebut dari masing-masing instansi mengajukan Proposal kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Pemiluakada Kab. Bondowoso pada tahun 2013, dari pihak Kodim 0822/Bondowoso mengajukan anggaran sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) akan tetapi dari pihak Pemkab. Bondowoso hanya menyetujui sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil menyampaikan agar pihak Kodim 0822/Bondowoso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Proposal dengan menyesuaikan anggaran yang telah disetujui yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pengajuan Proposal untuk pelaksanaan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso ditujukan kepada Bupati Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;

6. Bahwa dalam pengajuan Proposal anggaran yang diajukan Kodim 0822/Bondowoso untuk pelaksanaan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 telah dilampirkan perincian kebutuhan anggaran sebagai berikut :

a. Pengamanan tahap pencalonan meliputi antara lain :

1) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 30 Januari 2013 sebanyak 152 orang, dengan perincian :

- a) Unsur Komando : 30 orang;
- b) Pam tertutup : 23 orang;
- c) Pam terbuka : 69 orang;
- d) Pasukan On Call : 30 orang;

Honor 152 orang x 30 hari x Rp.20.000,- : Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

2) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari sd 28 Pebruari 2013 sebanyak 77 orang, meliputi :

- a) Pam tertutup : 33 orang;
- b) Pasukan on Call : 44 orang;

Honor 77 orang x 29 hari x Rp. 45.000,- : Rp. 100.485.000,- (Seratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan

3) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 31 Maret 2013 sebanyak 77 orang meliputi :

- a) Pam tertutup : 33 orang;
- b) Pasukan On Call : 44 orang;

Honor 77 orang x 31 hari x Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp.107.415.000,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

b. Pengamanan pada tahap Pantarlih tanggal 01 sd 15 April 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

c. Pengamanan tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara tanggal 18 sd 30 April 2013 jumlah 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 51.975.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- d. Pengamanan tahap Kampanye selama 14 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 14 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.48.510.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - e. Pengamanan tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara selama 8 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 8 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - f. Pengamanan tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah selama 3 hari sebanyak 152 orang dengan perincian 152 orang x 3 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan ATK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 dari pihak Pemkab Bondowoso dengan pihak Kodim 0822/Bondowoso membuat Perjanjian Hibah tentang Hibah Daerah atas pendanaan kegiatan pengamanan, penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013 yang isinya Pemkab Bondowoso menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pengamanan Pemilu kepada Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni dan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso, setelah itu dari Kodim 0822/Bondowoso menyerahkan Rekening Bank Jatim atas nama Terdakwa selaku Dandim untuk tujuan tranfer dari Kas Daerah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan); dan
8. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan yang terpilih adalah Drs. Amin Said Husni sebagai Bupati dan Drs. Kh. Salwa Arifin sebagai Wakil Bupati dan untuk laporan pertanggung jawaban masalah penggunaan dana pengamanan langsung berhubungan dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. Farida.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-13 :

Nama lengkap : **FARIDA**  
Pekerjaan : PNS (Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bondowoso  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Juni 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Zainul Arifin No. 36 Bondowoso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Inf Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, SE saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sedangkan Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bondowoso hanya sebatas hubungan antar instansi;
2. Pada tahun 2013 Kab. Bondowoso melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada bulan Mei 2013 dan pelantikan pada bulan September 2013 dengan jumlah calon 2 (dua) pasang No urut 1 sdr Drs H.Amin said Husni dan wakilnya dan yang satunya Saksi sudah lupa;
3. Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bondowoso Pada saat pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso pada tahun 2013, adalah Menyiapkan dana yang sudah disepakati yang tercantum dalam APBD (Anggaran Balanja Pendapatan Daerah) dan salah satunya adanya Dana Hibah kepada pihak Kodim 0822/Bondowoso;
4. Bahwa Proposal Pengajuan Permohonan Anggaran Dana untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilukada yang dibuat oleh Kodim 0822/Bondowoso disampaikan kepada Bupati melalui Bakesbang dan Bakesbang menyampaikan kepada tim anggaran untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme, Saksi tidak pernah menerima bentuk Proposal yang telah dibuat oleh Kodim 0822/Bondowoso akan tetapi Saksi-8 menerima berkas pencairan setelah RAPBD ditetapkan sebagai perda APBD dan siap dilaksanakan yaitu antara lain :
  - a. Permohonan Pencairan Dana No. B/791/XII/2013 dari Komandan Kodim 0822/Bondowoso yang telah mendapatkan disposisi persetujuan dari para Pejabat yang berwenang;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komandan Kodim 0822/Bondowoso;
  - c. Kwitansi bermeterai;
  - d. Naskah Perjanjian Hibah; dan
  - e. Copy Rekening Bank Jatim atas nama Kodim 0822/Bondowoso.
5. Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bondowoso mengetahui pada tanggal 9 Januari 2013 Kodim 0822/ Bondowoso menerima Dana Hibah untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada dari Pemkab Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Tranfer dari Rekening milik Kasda dengan No. 031-1000011 kepada Rekening Kodim 0822/Bondowoso dengan No. 031-2500990

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Jatim Bondowoso yang dikirim oleh Sdr. Nazaruddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

6. Bahwa masalah pemberian Dana Hibah dari Pemkab Bondowoso kepada Kodim 0822/Bondowoso berpedoman pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal (19) yang menyebutkan “ Bahwa Penerima Dana Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Hibah yang telah diterima”, dan pada ayat (4) disebutkan “bahwa pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima Dana Hibah selaku obyek pemeriksaan”.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-14 :

Nama lengkap : **NAZARUDDIN, S.E., M.SI**  
Pekerjaan : PNS (Kabid Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum daerah Kab. Bondowoso)  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 26 September 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Zainul Arifin No. 36 Bondowoso

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Letkol Inf Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, SE dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja menjadi PNS Pemkab. Bondowoso sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum daerah Kab. Bondowoso dengan tugas dan tanggung jawab salah satunya yaitu menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdasarkan surat perintah membayar dari Satuan Kerja Pengguna Anggaran Daerah (SKPD) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan PemiluKada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso dan saat itu Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso mengajukan dana hibah daerah atas pendanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013;
4. Bahwa tugas dan peran Saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum daerah Kab. Bondowoso memproses permohonan pencairan dana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu dilengkapi persyaratan antara lain :
  - a. Permohonan pencairan dana Nomor B/791/XII/2013 dari Dandim 0822/Bondowoso kepada Bupati Bondowoso yang telah mendapatkan disposisi persetujuan dari para pejabat yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso;
  - c. Kwitansi bermaterai cukup;
  - d. Naskah perjanjian hibah daerah atas pendanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013; dan
  - e. Copy rekening Bank milik Kodim 0822/Bondowoso.
5. Bahwa setelah itu Saksi menerima Surat Perintah Membayar (SPM) beserta berkas permohonan pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh Kodim 0822/Bondowoso ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso sekira tanggal 9 Januari 2013; dan
6. Bahwa selanjutnya Saksi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah membayar yang didukung oleh berkas permohonan pencairan dari Kodim 0822/Bondowoso yang ditandatangani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah (Bank Jatim) kepada rekening Kodim 0822/Bondowoso (Bank Jatim Norek. 031-2500990) pada tanggal 9 Januari 2013.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-15 :

Nama lengkap	: YONAI DI DESIANTO
Pangkat / NRP	: Lettu Arm / 21950120141274
Jabatan	: Pasi Intel Dim 0825/Banyuwangi
Kesatuan	: Kodim 0822/Bondowoso
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Bondowoso, 7 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kelurahan Badean RT. 12/RW. 05 Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena satu kesatuan di Kodim 0822/Bondowoso dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, yaitu Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sedang Saksi sebagai Dan unit Intel;
2. Bahwa pada tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso pernah melaksanakan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso yang dilaksanakan sejak mulai tahap pencalonan yang dimulai bulan Januari 2013 s/d tahap pelantikan dan pengambilan sumpah pada bulan September 2013, dan dalam pengamanan tersebut Saksi selalu terlibat dalam pemantauan situasi yang terjadi di wilayah teritorial Kodim 0822/Bondowoso;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kab. Bondowoso ada 2 (dua) pasang calon kandidat yaitu pasangan dengan urutan 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a.n Drs. Amin Said Husni dan Drs. Salua Arifin, pasangan nomor urut 2 Drs. Haris Sonhaji dan Drs. Harimas dan calon kandidat 1 yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso periode 2013 s/d 2018 dan untuk situasi Politik diwilayah Kab. Bondowoso berjalan kondusif, aman dan terkendali walaupun ada sedikit ketidakpuasan dari pihak calon yang tidak jadi maupun dari pendukungnya namun semua itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso Saksi pernah mendengar tentang adanya aliran dana Hibah dari Pemkab Bondowoso kepada pihak Kodim 0822/Bondowoso akan tetapi Saksi-10 tidak mengetahui berapa besar aliran dana tersebut, termasuk bagaimana cara pengiriman aliran dan juga tentang penggunaannya;
5. Bahwa sebelum pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso, Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso pernah mengadakan rapat staf yang melibatkan para Danramil jajaran Kodim 0822/Bondowoso untuk memberi penekanan kepada jajarannya tentang Netralitas TNI terhadap pelaksanaan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013, selain itu Terdakwa juga meminta tentang perkembangan situasi dan kondisi wilayah Koramil masing-masing sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu Kab. Bondowoso, dan khusus kepada Saksi-10 selaku Dan unit intel diberi penekanan untuk lebih meningkatkan pemantauan wilayah secara maksimal dan segera melaporkan tentang situasi dan kondisi yang berkembang dalam kesempatan pertama baik pagi maupun sore hari;
6. Bahwa pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso pada tahun 2013 oleh Kodim 0822/Bondowoso dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengamanan secara tertutup di bawah kendali Saksi-10 dan pasukan yang On Call di Makodim 0822/Bondowoso langsung di bawah kendali Pasi Ops Kapten Inf M. Safri. S.H, dan mengenai masalah tugas dan fungsinya, yang melaksanakan On Call di Makodim adalah merupakan tenaga cadangan pengamanan dan sewaktu-waktu dikerahkan apabila situasi sangat mendesak dan dibutuhkan dan dilakukan atas perintah;
7. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso, fungsi Saksi sebagai Dan Unit Intel telah dilakukan sesuai dengan petunjuk Komando Atas dan Protap yang ada;
8. Bahwa selama pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso yakni pada sekira bulan Juni 2013, Saksi pernah diberik uang oleh Terdakwa satu kali sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional selama pelaksanaan Pemilu Kab. Bondowoso, dan uang tersebut telah Saksi bagikan kepada anggota Unit Intel sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per anggota dan Saksi mengambil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk ATK Unit Intel Kodim 0822/Bondowoso;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pelaksanaan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso pada tahun 2013, Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah personil/anggota yang terlibat pengamanan mendapatkan uang makan/uang saku atau tidak dari Kodim 0822/Bondowoso karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada anggota, namun setahu Saksi selama melaksanakan pengamanan maka untuk mengatasi masalah makan untuk anggota Unit Intel ditanggulangi secara perorangan; dan
10. Bahwa Saksi pernah menerima pemberian dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebuah HP dengan Merek Mito sebagai tali asih karena Terdakwa akan pindah ke Kemhan, dan selain Saksi yang juga menerima pemberian dari Terdakwa adalah Kasdim dan para perwira staf.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara dan sangkalan tersebut hanyalah bersifat meluruskan saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif berpangkat Letkol Inf sekarang berdinast di Kemhan dengan jabatan Kasi Athan LN Subdit Athan Dit Kersin Ditjen Strahan dan pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0822/Bondowoso menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso dengan pangkat Letkol Inf NRP 1900014461068;
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso sejak tanggal 30 Juli 2010 s.d 12 Mei 2013, dan pada saat menjabat sebagai Dandim tersebut yakni pada tanggal 31 Agustus 2012 pernah dimintai bantuan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso oleh Bupati Bondowoso melalui Kabag Kesbang dan Politik, permintaan bantuan pengamanan tersebut pada awalnya dilakukan secara lisan tidak melalui surat resmi, namun ditindak lanjuti kemudian dengan surat;
3. Bahwa atas permintaan bantuan pengamanan tersebut, Terdakwa mengadakan rapat staf dihadiri Kasdim dan para perwira staf guna membicarakan masalah prosedur pengamanan dan pembahasan pengajuan anggaran pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso, dan setelah itu mengadakan rapat Koordinasi dengan pihak aparat terkait lainnya bertempat di ruang rapat Sekda Kab Bondowoso dipimpin oleh Sekda Kab. Bondowoso yang diikuti Polres Bondowoso, Kejaksaan Negeri Bondowoso, Pengadilan Negeri Bondowoso, Yonif 514/R/K dan dari Kodim 0822/Bondowoso diwakili oleh Terdakwa dan Pasi Ops a.n. Kapten Inf M. Safri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa rapat koordinasi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada bulan Agustus 2012 Terdakwa mengajukan sebesar Rp.1.831.800.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengajuan kedua pada bulan Desember 2012 sesuai anggaran yang telah disetujui oleh DPRD Kab. Bondowoso dalam rangka penetapan APBD Kab. Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan yang membuat proposal tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh para perwira staf termasuk Kasdim dan ditujukan kepada Bupati Bondowoso;

5. Bahwa dalam proposal pengajuan dana/anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso TA 2013 yang diajukan Terdakwa meliputi :

a. Pengamanan tahap pencalonan :

1) Tahap pencalonan I (tanggal 01 s.d. 30 Januari 2013) sebanyak 152 orang terdiri dari:

- a) Unsur Komando 30 orang;
- b) Pengamanan tertutup di 23 Kecamatan @ Kecamatan 1 orang sebanyak 23 orang;
- c) Pengamanan terbuka di 23 Kecamatan @ Kecamatan 3 orang sebanyak 69 orang;
- d) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso sebanyak 30 orang; dan
- e) Honor (152 orang x 30 hari x Rp. 20.000,-) = Rp. 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

2) Tahap pencalonan II (tanggal 31 Januari s.d.28 Pebruari 2013) sebanyak 77 orang terdiri dari:

- a) Pengamanan tertutup 33 orang;
- b) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso 44 orang; dan
- c) Honor (77 orang x 29 hari x Rp. 45.000,-) = Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

3) Tahap pencalonan III (tanggal 01 s.d 31 Maret 2013) sebanyak 77 orang terdiri dari:

- a) Pengamanan tertutup 33 orang;
- b) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoo 44 orang; dan
- c) Honor (77 orang x 31hari x Rp. 45.000,-) = Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

b. Pengamanan tahap pantarlih sebanyak 77 orang, terdiri dari :

1) Pengamanan tertutup 33 orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso 44 orang; dan
  - 3) Honor (77 orang x 15 hari x Rp. 45.000,-) = Rp. 51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Pengamanan tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta penghitungan surat suara (tanggal 16 s.d. 30 April 2013) sebanyak 77 orang, terdiri dari:
- 1) Pengamanan tertutup 33 orang;
  - 2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso 44 orang; dan
  - 3) Honor (77 orang x 15 hari x Rp.45.000,-) = Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Pengamanan tahap kampanye (14 hari) sebanyak 77 orang terdiri dari:
- 1) Pengamanan tertutup 33 orang;
  - 2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso 44 orang; dan
  - 3) Honor (77 orang x 14 hari x Rp. 45.000,-) = Rp.48.510.000, (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- e. Tahap penghitungan dan pemungutan suara (8 hari) sebanyak 77 orang, terdiri dari:
- 1) Pengamanan tertutup 33 orang;
  - 2) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoso 44 orang; dan
  - 3) Honor (77 orang x 8 hari x Rp.45.000,-) = Rp.27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- f. Tahap pelantikan dan pengambilan sumpah (3 hari) sebanyak 152 orang, terdiri dari:
- 1) Unsur Komando 30 orang;
  - 2) Pengamanan tertutup di 23 Kecamatan@Kecamatan 1 orang sebanyak 23 orang;
  - 3) Pasukan On Call di Makodim 0822/Bondowoo 99 orang; dan
  - 4) Honor (152 orang x 30 hari x Rp. 45.000,-) = Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- g. Rekapitulasi kebutuhan anggaran terdiri dari:
- 1) Tahap pencalonan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bulan Januari 2013 sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - b) Bulan Pebruari 2013 sebesar Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
  - c) Bulan Maret 2013 sebesar Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- 2) Pengamanan tahap pantarlih sebesar Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 3) Tahap Pengadaan/pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan surat suara sebesar Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 4) Tahap pengamanan kampanye selama 14 hari sebesar Rp.48.510.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 5) Tahap penghitungan dan pemungutan suara selama 8 hari sebesar Rp.27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 6) Tahap pelantikan dan pengambilan sumpah selama (3 hari) sebesar Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - 7) ATK sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

**Jumlah keseluruhan = Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**

Selanjutnya Proposal tersebut dikirim kepada Kepala Bakesbang dan Politik Kab. Bondowoso sesuai surat Dandim 0822/Bondowoso Nomor : B/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;

6. Bahwa turunnya dana hibah untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak sampai sebulan sebab dana sudah ada tinggal menunggu pencairan saja, sedangkan proposal tersebut hanya untuk memenuhi prosedur administrasi saja dan turunnya dana anggaran tersebut ke rekening satuan melalui Bank Jatim yang diterima oleh jurubayar a.n. Sertu Supeno dan hanya Sertu Supeno yang tahu nomor rekeningnya;
7. Bahwa setelah dana hibah turun dari Pemkab. Bondowoso sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa tidak mendistribusikannya sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Pemkab Bondowoso karena pada proposal Pemda hanya dialokasikan hanya untuk honor Tamtama dan Bintara jadi dana tersebut Terdakwa pergunakan sesuai dengan kebutuhan operasional satuan dilapangan dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertanggungjawaban keuangannya namun sebagian dana yang keluar tercatat ;

8 Bahwa adapun perincian penggunaan dana yang tidak Terdakwa distribusikan sesuai dengan proposal yang diajukan ke pihak Pemkab bondowoso, antara lain :

a. Pembelian Konsumsi dan BBM Kompi Siaga kurang lebih sebanyak 20 kali dan tiap siaga dikeluarkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagian tercatat dan tidak tercatat, semuanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Keperluan administrasi kegiatan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan perincian :

1) Perencanaan persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2) Pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. Pemberian kenang-kenangan kepada seluruh anggota sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :

1) Training Pack Hijau Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

2) Kalender kegiatan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

d. Dukungan operasional satuan **Rp.76.751.000,-** (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan perincian :

1) 4 (empat) buah Laptop Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

2) External Hard Disk Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3) Timer Garjas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

4) 19 unit Printer Rp.19.251.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

5) Buku Iqro' dan Al-qur'an Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

6) Barco dan Spliter Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

7) 6 unit Handphone Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

e. Renovasi Koramil 02/Curah Dami sebagai Koramil Model Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dukungan Keperluan Kunjungan Pangdam V/Brw (Mayjen TNI Murjito) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. Bantuan pengamanan Presiden dalam rangka Latgab TNI Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - 1) Kodal untuk 3 Dansub Komplek Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Tambahan ULP Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - 3) Sewa kendaraan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Dukungan uang kodal ke Komando Atas Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - 1) Mantan Danrem 083 (Kolonel Arm M. Nakir) Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 2) Danrem 083 (Kolonel Inf Ardiansyah) Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- i. Tali Asih Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - 1) Kasdim Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 2) Pejabat Staf Kodim 0822/Bondowoso Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); dan
  - 3) Anggota Staf Kodim 0822 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- j. Uang Kodal kepada Yonif 514/R Kostrad Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k. Dukungan rangkaian kegiatan serah terima Dandim 0822/Bondowoso Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dengan perincian :
  - 1) Kegiatan serah terima Dandim 0822 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
  - 2) Door prize sepeda sehat sekaligus perkenalan pejabat baru Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- l. Uang kodal Dandim 0822/Bondowoso dan Pengamanan tertutup Rp.65.929.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
- m. Alokasi dana pengamanan Pemilukada Tahap VI (Pelantikan September 2013) Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) .

**Total jumlah keseluruhan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pernah memindahbukukan dana hibah dari rekening satuan di Bank Jatim ke rekening jurubayar dan rekening Terdakwa, karena pada saat yang bersamaan rekening juru bayar sendiri sudah terdapat program lainnya sehingga perlu dibagi menjadi 2 (dua) yang sebagian dimasukkan ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dengan Nomor Rekening 2671256974 dengan tujuan apabila Terdakwa memerlukan dana taktis sewaktu-waktu untuk diperlukan maka Terdakwa dapat menggunakan dana tersebut apabila jurubayar tidak ada ditempat untuk mengurus administrasi dan kegiatan lainnya (seperti dalam pengurusan gaji, remunerasi dan lain-lainnya), sementara Pasiminlog memegang dana operasional harian Kodim 0822/Bondowoso dan dana Renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang sedang berlangsung pada saat yang bersamaan;

10. Bahwa dalam penggunaan dana hibah dari Pemkab Bondowoso untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu Pilkada Kab. Bondowoso sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) TA 2013, ada dana yang tidak bisa pertanggungjawabkan Terdakwa secara administrasi, yaitu :

- Dukungan operasional satuan Rp.76.751.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bantuan pengamanan Presiden dalam rangka Latgab Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dukungan uang kodal ke Komando atas Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); dan
- Uang kodal Dandim 0822 dan Pengamanan tertutup Rp.65.929.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Jadi keseluruhan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ada sebesar **Rp.162.229.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);**

11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemkab Bondowoso tidak sesuai dengan peruntukannya adalah karena ada kalanya muncul kegiatan yang tidak bisa untuk ditunda, sedangkan dari satuan atas maupun dari Pemkab Bondowoso tidak mempunyai dana guna mendukung kegiatan dimaksud, sedangkan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso dituntut agar segala penugasan yang terkait dengan pembinaan teritorial di Kab. Bondowoso harus berjalan dengan lancar dan sukses;

12. Bahwa perihal penggunaan dana/uang hibah pengamanan Pemilu Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan lain di luar Pemilu Pilkada dan tidak sesuai dengan rencana proposal yang telah dibuat sebelumnya, Terdakwa sudah menanyakan kepada staf Kesbangpol Kab. Bondowoso lupa namanya bahwa penggunaan dana pengamanan Pemilu Pilkada Kab. Bondowoso dapat dan diperbolehkan untuk digunakan tidak sesuai dengan rencana proposal yang telah dibuat dengan alasan bahwa Pemda dapat memberikan bantuan kepada horisontal (Kodim)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk honor dan apabila Kodim menggunakan untuk keperluan lain dipersilahkan;

13. Bahwa tidak ada pihak yang memperlmasalahkan tentang penggunaan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tersebut, namun setelah kegiatan Pemilukada Kab. Bondowoso selesai dan Terdakwa sudah melaksanakan sertijab selanjutnya pindah ke kesatuan yang baru sebagai Kasi Intra Kawasan Sub Dit Multilateral Dit Kersin Ditjen Strahan Kemhan, Terdakwa dipanggil ke Kodam V/Brw untuk menghadap ke Asintel Kasdam V/Brw a.n. Kolonel Inf Teguh Muji Angkasa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013, kemudian Terdakwa harus mengganti dana sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk dikembalikan ke kesatuan Kodim 0822/Bondowoso dan dana tersebut sudah dikirimkan Terdakwa melalui transfer pada tanggal 25 Agustus 2014 ke rekening a.n. Nanang Fahrul Rosi Staf Intel Kodam V/Brw dengan Nomor Rekening 142-00-1346518-1 Bank Mandiri dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mendapatkan bukti dari pengiriman dana tersebut;
14. Pada awalnya Terdakwa keberatan dengan jumlah dana yang harus diganti karena dana pengamanan tersebut memang betul telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan satuan, akan tetapi atas petunjuk dan arahan Brigjen TNI Sunaryo Karo Um Setjen Kemhan RI agar permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dapat segera diselesaikan dan juga melalui pertimbangan dari keluarga, Terdakwa dengan rela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun mengganti uang dimaksud dengan harapan permasalahan Terdakwa dianggap sudah selesai;
15. Bahwa Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso dan daftar nominatif personil yang terlibat dalam pengamanan untuk mendapatkan honor dan diserahkan ke Pemkab Bondowoso yang dibuat oleh jurubayar Kodim 0822/Bondowoso a.n. Sertu Supeno sekira bulan September 2013 setelah pelaksanaan pengamanan kegiatan Pemilukada Kab. Bondowoso selesai; dan
16. Bahwa seluruh anggota Kodim 0822/Bondowoso dan jajarannya yang terlibat dalam pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 berjumlah 380 anggota/personil namun tidak semuanya dibekali dengan Surat Perintah karena tugas tersebut sudah melekat dalam tugas mereka sehari-hari sebagai prajurit satuan teritorial, dan Terdakwa tidak memberikan uang saku akan tetapi personil yang disiagakan di Makodim 0822/Bondowoso sebanyak 1 SSK telah diberikan dukungan logistik

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :
  - Uang tunai sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat proposal dari Dandim 0822/Bondowoso Nomor: B/791/XII/2012 tgl 18 Desember 2012;
- b. 2 (dua) lembar lampiran kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013;
- c. 1 (satu) lembar Foto copy rekapitulasi pengeluaran dana Pilbub tahun anggaran 2012 Kodim 0822/ Bondowoso;
- d. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 22 -1-2013;
- e. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 8 -2-2013;
- f. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.103.950.000 tanggal 8-4-2013;
- g. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.96.950.000 tanggal 6-5-2013;
- h. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.9.285.000 tanggal 14 -2- 2013;
- i. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.107.415.000 tanggal 7-3-2013;
- j. 1 (satu) lembar bukti pembelian Refil Eprint Canon dari Toko Senyum Media;
- k. 1 (satu) lembar Nota nomor 000799 tanggal 14 -3-2013 tentang pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.165.000; dan pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.324.000 dari toko senyum media tanggal 14-3-13;
- l. 1 (satu) lembar Nota nomor 077829 tanggal 15-3-2013 tentang pembelian Camera Digital sebanyak 8 buah seharga Rp.5.600.000;
- m. 1 (satu) lembar nota nomor 077840 tanggal 14-3-2013 tentang pembelian Printer canon MP 237 dan Cis Canon sebanyak 17 buah seharga Rp.11.662.000;
- n. 1 (satu) lembar nota nomor 000812 tanggal 21-3-2013 tentang pembelian Printer MP 237 dan Cis Canon 80 ml sebanyak 2 buah seharga Rp.1.352.000;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang ongkos pemasangan modifikasi Printer Sebesar Rp.150.000;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9-4-2013 tentang penyerahan dana PAM Pilkada tahun 2013 Kab. Bondowoso sebesar Rp.10.000.000;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-4-2013 tentang giat Pilgub tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.1.600.000;
- r. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-3-2013 tentang giat Pilbup tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso Sebesar Rp.42.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- s. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar nota pembelian Pembelian kertas HVS dan jilid sebesar Rp.1.225.000,- dari Percetakan Idola Burung tgl. 8-5-2013;
- u. 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian Computer lengkap sebesar Rp.7.350.000,-;
- v. 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian printer lengkap sebesar Rp.1.390.000,-;
- w. 1 (satu) lembar nota dari toko kitab dan buku Pesantren Pasar Tanjung tanggal 19-3-2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.10.719.000,- ;
- x. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000 tanggal 14 Maret 2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.5.000.000,-;
- y. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang penyerahan dana pembelian Al-Quran sebesar Rp.7.281.000,- diterima oleh Kapten Inf Kusnuriyadi;
- z. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 22-01-2013 tentang penyerahan dana sisa penarikan Pilbup bulan 1 sebesar Rp.91.200.000 diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;
- aa. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-02-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 2 sebesar Rp.100.485.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- bb. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-03-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 3 sebesar Rp.28.000.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;
- cc. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-04-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 4 sebesar Rp.72.514.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- dd. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-05-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 5 sebesar Rp.86.950.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- ee. 1 (satu) lembar nota dari Cool Celluler Jl. Jawa Jember tanggal 29 April 2013 tentang pembelian HP Merek Mito sebesar Rp. 4.980.000,-;
- ff. 1 (satu) lembar tanda penyerahan materiil berupa HP Mito A220 dari satuan tanggal 30 April 2013;
- gg. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saiful Bahri (Danramil 0822/15);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);
- ii. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);
- jj. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13);
- kk. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12);
- ll. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11);
- mm. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);
- nn. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09);
- oo. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadi (Danramil 0822/08);
- pp. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07);
- qq. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06);
- rr. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Edi Purwanto (Danramil 0822/05);

- ss. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);
- tt. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Hermanto (Danramil 0822/03);
- uu. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);
- vv. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822/01);
- ww. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan unit intel selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Serma Akmujo (Dansub 1 unit intel);
- xx. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call di Makodim selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sutadji (Pasilog Dim 0822);
- yy. 2 (dua) lembar Penerimaan dan penggunaan bantuan pengamanan Pemilikada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang dibuat oleh penyidik tanggal Pebruari 2015;
- zz. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 04/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Bendahara PPKD Kab. Bondowoso melalui Kas Daerah tentang Bantuan Dana Hibah kepada Pam Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- aaa. 1 (satu) lembar Bukti tanda transfer Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2014 dari Letkol Kurniawan Firmuzi kepada Nanang Fahrul Rosi (Makodam V/Brw) sebesar Rp.162.229.000,-;
- bbb. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 02 Penyerahan Barang Bukti Dana Hibah Pilkada Th 2013 sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada Dandim 0822/Bondowoso Letkol Arh Sudrajat NRP 11970051171275;
- ccc. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp.162.229.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tanggal 29 Januari 2015 dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada Dandim 0822/ Bondowoso Letkol Arh Sudrajat NRP 11970051171275;

ddd. 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri AD 7763586 a.n Nanang Fachrul Rosi, A.Md No Rekening 142-00-1346518-1;

eee. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan pendayagunaan Koramil Model TA 2013 Kodim 0822 Bondowoso bulan Mei 2013; dan

fff. Foto barang bukti uang sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.622 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang pengganti dari Terdakwa terhadap uang hibah pemberian Pemda Kab. Bondowoso dalam rangka Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kab. Bondowoso. Dimana uang tersebut telah diperlihatkan dan dihitung dalam persidangan, yang kemudian uang tersebut akan diteliti dan dihitung berdasarkan nota pengeluaran atau kwitansi, yang selanjutnya hasil perhitungan tersebut akan ditentukan status dari barang bukti berupa uang senilai Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap surat-surat berupa nota pengeluaran dan kwitansi, telah diperlihatkan juga di depan persidangan dan penilaian terhadap nota pengeluaran dan kwitansi tersebut, akan dinilai lebih lanjut dalam putusan ini dengan mempertimbangkan relevansi antara nota pengeluaran atau kwitansi dengan kegiatan Pemilukada Kab. Bondowoso.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1990, setelah lulus pada tahun 1993 dilantik dengan pangkat Letda Inf, sejak tanggal 30 Juli 2010 berdinast sebagai Dandim 0822/Bondowoso dan saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0822/Bondowoso menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso dengan pangkat Letkol Inf NRP 1900014461068, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Athan LN Subdit Athan Dit Kersin Ditjen Strahan, Menhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 2013 Kab. Bondowoso melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang pada waktu itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahap pencalonan meliputi antara lain :
    - 1) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 30 Januari 2013;
    - 2) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari sd 28 Pebruari 2013; dan
    - 3) Tahap pencalonan tanggal 01 sd 31 Maret 2013.
  - b. Tahap Pantarlih tanggal 01 sd 15 April 2013;
  - c. Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara;
  - d. Tahap Kampanye;
  - e. Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; dan
  - f. Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.
3. Bahwa benar dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tersebut maka pada tanggal 28 Agustus 2012 dari Kesbangpol Kab. Bondowoso mengirimkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso perihal Undangan rapat dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 bertempat di ruang rapat Sekda Kab. Bondowoso;
4. Bahwa benar mendasari kepada surat undangan tersebut maka pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Kapten Inf M.Safri,S.H. selaku Pasiops Kodim saat itu untuk mengikuti rapat dimaksud bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso sambil membawa usulan Proposal kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat oleh Terdakwa bersama Perwira Staf berisi anggaran biaya untuk mendukung pengamanan Pilkada sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi dalam rapat koordinasi tersebut dari pihak Pemkab. Bondowoso hanya menyetujui sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil menyampaikan agar pihak Kodim 0822/Bondowoso mengajukan kembali Proposal yang baru dengan menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ditetapkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan proposal dimaksud agar ditujukan ke Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso;
5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2012 dilaksanakan kembali rapat koordinasi lanjutan bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso dan yang diperintahkan oleh Terdakwa menghadiri rapat dimaksud tetap Saksi-3 selaku Pasiops, dan pada rapat kordinasi tersebut Saksi-3 sudah membawa proposal baru yang ditandatangani Terdakwa menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ ditetapkan saat rapat koordinasi pertama, yaitu sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan proposal dukungan pengamanan tersebut ditujukan kepada Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso yang saat itu dijabat oleh Saksi Sdr. Abd. Mutholib dengan perincian sebagai berikut :

a. Pengamanan tahap pencalonan meliputi antara lain :

1) Tahap pencalonan tanggal 01 Januari s.d 30 Januari 2013 sebanyak 152 orang, dengan perincian :

- a) Unsur Komando : 30 orang;
- b) Pam tertutup : 23 orang;
- c) Pam terbuka : 69 orang; dan
- d) Pasukan On Call : 30 orang.

Honor 152 orang x 30 hari x Rp.20.000,- = Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

2) Tahap pencalonan tanggal 31 Januari s.d 28 Pebruari 2013 sebanyak 77 orang, meliputi :

- a) Pam tertutup : 33 orang dan
- b) Pasukan on Call : 44 orang.

Honor 77 orang x 29 hari x Rp.45.000,- = Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan -

3) Tahap pencalonan tanggal 01 Maret sd 31 Maret 2013 sebanyak 77 orang, meliputi :

- a) Pam tertutup : 33 orang; dan
- b) Pasukan On Call : 44 orang.

Honor 77 orang x 31 hari x Rp.45.000,- = Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

b. Pengamanan pada tahap Pantarlih tanggal 01 April sd 15 April 2013 sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

c. Pengamanan tahap Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara serta Penghitungan Surat Suara tanggal 18 April sd 30 April 2013 jumlah 77 orang dengan perincian 77 orang x 15 hari x Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) jumlah Rp.51.975.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

d. Pengamanan tahap Kampanye selama 14 hari sebanyak 77 orang dengan perincian 77 orang x 14 hari x

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah  
Rp.48.510.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus  
sepuluh ribu rupiah);

- e. Pengamanan tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara selama 8 hari sebanyak 77 orang dengan rincian 77 orang x 8 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - f. Pengamanan tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah selama 3 hari sebanyak 152 orang dengan rincian 152 orang x 3 hari x Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan ATK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 dari pihak Pemkab. Bondowoso dengan pihak Kodim 0822/Bondowoso membuat Perjanjian Hibah tentang Hibah Daerah atas pendanaan kegiatan pengamanan, penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013 yang isinya Pemkab. Bondowoso menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pengamanan Pilkada Bondowoso kepada Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni dan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso, setelah itu dari Kodim 0822/Bondowoso menyerahkan Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso di Bank Jatim No. Rek. 0312500990 yang dipegang oleh juru bayar Kodim atas nama Saksi-1 Sertu Supeno untuk tujuan tranfer dari Kas Daerah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan);
  7. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2013 proposal anggaran untuk pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso yang diajukan dananya telah turun, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 selaku juru bayar Kodim untuk mengecek Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso ke Bank Jatim dan setelah Saksi-1 melakukan pengecekan ternyata benar dananya sudah turun dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, dan atas laporan tersebut maka Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar segala sesuatunya yang berkaitan dengan penggunaan dan penarikan dana/uang hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengamanan pilkada kab. Bondowoso tersebut harus seijin dan berdasarkan atas perintah Terdakwa;
  8. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan penarikan secara berturut turut dana/uang hibah pengamanan Pilkada Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, yakni :
    - a. Tgl. 22-1-2013 **penarikan ke-1** sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
    - b. Tgl. 8-2-2013 **penarikan ke-2** sebesar Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tgl. 7-3-2013 **penarikan ke-3** sebesar Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- d. Tgl. 8-4-2013 **penarikan ke-4** sebesar Rp.103.950.000,- (seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Tgl. 6-5-2013 **penarikan ke-5** sebesar Rp.96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

dan setelah dilakukan penarikan, kemudian atas perintah Terdakwa uang yang telah ditarik Saksi-1 tersebut tersebut diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa bertempat di ruang kerja Terdakwa, dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menyaksikannya, tetapi Saksi-1 selalu membuat tanda terima penerimaan berupa Kwitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar dana/uang hibah untuk pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Dandim 0822/Bondowoso, tetapi Terdakwa tidak mendistribusikan dana tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana Proposal yang telah diajukan Kodim 0822/Bondowoso kepada Pemkab. Bondowoso. Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso tidak pernah memberikan uang pengamanan (uang saku dan uang makan) kepada anggota/pasukan yang melaksanakan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013, baik selama tahap pencalonan, tahap Pantarlih, tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta penghitungan surat suara, tahap kampanye, tahap penghitungan dan pemungutan suara maupun pada tahap pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana Proposal yang diajukan ke Bakesbang dan Politik Kab. Bondowoso;
10. Bahwa benar selama pelaksanaan pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 Terdakwa hanya mengeluarkan dana untuk makan anggota dan pasukan yang disiagakan/on call di Makodim 0822/Bondowoso, yaitu pasukan BKO dari Yonif 514, Yonif 527, Yonzipur 5 Malang dan anggota Makodim, yang mendapat makan 2 (dua) kali sehari siang dan sore dan disiapkan di kantin Kodim 0822/Bondowoso. Namun untuk anggota yang lain, yaitu staf koramil-Koramil yang di-standby-kan di Koramil-Koramil, para Babinsa di tiap-tiap Koramil yang di-standby-kan di kantor Desa di wilayah masing-masing, untuk makan selama melaksanakan pengamanan untuk kepentingan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 diatasi dengan menggunakan dana/biaya sendiri-sendiri, hingga akhirnya Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 dapat berjalan aman dan lancar sampai dilantiknya pejabat Bupati dan Wakil Bupati yang baru/terpilih;
11. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, untuk pembelian konsumsi (makan) anggota dan pasukan yang disiagakan/on call di Makodim 0822/Bondowoso, Terdakwa mengeluarkan dana sebanyak Rp.1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tiap Siaga sebanyak 20 (dua puluh) kali sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi berupa KU-17 yang ada, dan juga untuk keperluan BBM Kompi Siaga yang sebagian tercatat dan ada yang tidak dicatat Terdakwa, dengan jumlah keseluruhannya ada sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

12. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa melaksanakan sertijab sebagai Dandim 0822/Bondowoso kepada pejabat yang baru (Saksi-15 Letkol Arh Sudrajad), selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke kesatuan yang baru menjabat sebagai Kasi Intra Kawasan Sub Dit Multilateral Dit Kersin Ditjen Strahan Kemhan, dan pada saat sertijab tersebut Terdakwa telah mengalokasikan dana untuk pengamanan Pemilukada Tahap VI (Pelantikan pada bulan September 2013) sebesar Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pejabat Dandim 0822/Bondowoso yang baru.
13. Bahwa benar dengan demikian dana hibah daerah dari Pemkab. Bondowoso untuk pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa sebagaimana peruntukannya ada sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) + Rp.20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) = **Rp.50.520.000,-** (lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan dana selebihnya, yaitu sebesar Rp.500.000.000,- - Rp.50.520.000,- = **Rp.449.480.000,-** (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa telah digunakan untuk:
  - a. Dukungan operasional satuan sebesar Rp.70.251.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan perincian:
    - 1) 4 (empat) buah Laptop Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
    - 2) External Hard Disk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
    - 3) Timer Garjas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - 4) 19 (sembilan belas) unit Printer sebesar Rp.19.251.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
    - 5) Buku Iqro dan Al-Qur'an sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
    - 6) Barco dan Spliter sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; dan
  - b. Biaya renovasi Koramil 02/Curah Dami untuk dijadikan sebagai Koramil Model sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dukungan keperluan Kunjungan Pangdam V/Brw (Mayjen TNI Murjito) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Bantuan pengamanan Presiden dalam rangka Latgab TNI sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - 1) Kodal untuk 3 Dansub Komplek sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Tambahan ULP sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 3) Sewa kendaraan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Dukungan uang Kodal ke Komando Atas (mantan Danrem 083/Bdj a.n. Kolonel Arm. M. Nakir) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Dukungan uang Kodal kepada Yonif 514/R Kostrad sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Pembelian 6 (enam) unit Handphone merek 'Mito" untuk Perwira Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Pemberian Tali Asih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - 1) Kasdim 0822/Bondowoso sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 2) Pejabat Staf Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); dan
  - 3) Anggota Staf Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Pemberian kenang-kenangan kepada seluruh anggota Kodim 0822/Bondowoso Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - 1) Training Pack Hijau Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); dan
  - 2) Kalender kegiatan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Dukungan rangkaian kegiatan serah terima Dandim 0822/Bondowoso sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian :
  - 1) Kegiatan serah terima Dandim 0822/Bondowoso sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah); dan
  - 2) Door prize sepeda sehat sekaligus perkenalan pejabat baru sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Uang Kodal Dandim 0822 dan Pengamanan tertutup Rp.65.929.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan

l. Dukungan uang Kodal ke Komando Atas (Danrem 083/Bdj a.n. Kolonel Inf Ardiansyah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 uang tersebut ditolak/dikembalikan oleh Kolonel Inf Ardiansyah dan dikembalikan ke satuan melalui rekening satuan, kemudian oleh Saksi-1 uang tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No Rekening 2671256974 a.n Kurniawan Firmuzi Syarifudin, SE;

dengan total jumlah keseluruhan Rp.429.480.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), atau masih ada kekurangan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah berdinis di Ditjen Strahan Kemhan, pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2014, Terdakwa pernah dipanggil ke Kodam V/Brw untuk menghadap ke Asintel Kasdam V/Brw a.n. Kolonel Inf Teguh Muji Angkasa, dan Terdakwa dimintai keterangan oleh Asintel Kasdam V/Brw berkaitan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian Asintel Kasdam V/Brw memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan dana Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Terdakwa, yang menurut Asintel Kasdam V/Brw ada sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

15. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa telah mengirimkan dana sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai perintah Asintel Kasdam V/Brw dengan cara di transfer ke rekening Saksi Serka Nanang Fachrul R Staf Intel Kodam V/Brw dengan Nomor Rekening 142-00-1346518-1 Bank Mandiri. Selanjutnya oleh Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto telah dana tersebut telah diserahkan kepada Saksi Letkol Arh Sudrajat selaku Dandim 0822/Bondowoso yang menggantikan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2015 di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan saat ini uang dimaksud sudah disita oleh penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2. Bahwa yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Bahwa kenyataan dilapangan asas kepatutan dan asas rasionalitas tidak diterapkan oleh Terdakwa didalam menggunakan dana hibah tersebut, terbukti adanya beberapa kegiatan diluar dari program kerja dan naskah perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan pemberi hibah dalam hal ini Pemda Kab. Bondowoso.
4. Bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan tembusan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Bahwa kenyataan dilapangan, Terdakwa tidak pernah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan tembusan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.
5. Bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. Bahwa kenyataan dilapangan, Terdakwa tidak pernah membuat laporan penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah telah digunakan sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), dan bukti-bukti pengeluaran berupa nota pengeluaran dan kwitansi ada sebagian besar yang tidak sesuai dengan program kerja atau naskah perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Pemda Kab. Bondowoso, antara lain pemberian tali asih kepada anggota Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pemberian uang Kodal kepada mantan Danrem 083/Bdj sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pemberian door prize kegiatan sepeda dalam rangka perkenalan pejabat Dandim baru sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembelian handphone Mito untuk Perwira Staf Kodim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta pembelian handphone crose untuk Kasdim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

program kerja atau naskah perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa total sebesar Rp.106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, telah diakui oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada Pledoinya halaman 22 poin 10, dimana Terdakwa menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya karena pada saat yang bersamaan adanya kegiatan yang tidak bisa ditunda, sementara dari satuan atas maupun dari Pemkab Bondowoso tidak ada dukungan dana, sedangkan Terdakwa sebagai pejabat Dandim 0822/Bdws dituntut agar segala penugasan yang terkait dengan pembinaan teritorial di Kab. Bondowoso harus berjalan dengan lancar dan sukses.
7. Bahwa terhadap penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan proposal, Terdakwa telah menanyakan kepada Ka Ba Kesbang dan Politik Kab. Bondowoso Sdr. Abd. Mutholib, dan jawaban dari Sdr. Abd. Mutholib adalah bahwa penggunaan hibah tetap berdasarkan kepada proposal dan sekalipun penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada instansi penerima dana tersebut (Kodim) akan tetapi dana hibah tersebut penggunaannya harus sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Kodim 0822/Bondowoso.
8. Bahwa berdasarkan perjanjian antara pemerintah Kab. Bondowoso (Drs. H. Amin Said Husni) dengan Kodim 0822/Bondowoso (Letkol Inf Kurniawan Firmuzi) Nomor : 414/430.42/2012 Nomor : B/X/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang hibah atas pendanaan penunjang biaya operasional pengamanan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bondowoso Tahun 2012 pada pasal 4 poin 7 secara tegas dan limitatif disebutkan bahwa pihak kedua (Dandim 0822/Bondowoso) wajib menyetorkan kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah, apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 masih terdapat sisa dana hibah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013. Akan tetapi kenyataan dilapangan sisa dana hibah yang masih cukup besar, Terdakwa tidak menyetorkan kembali ke Kas Daerah, dan sikap ini Terdakwa sadari dimana Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya halaman 30 poin 11, menyatakan bahwa sisa dana hibah yang masih cukup besar dialokasikan untuk operasional Satuan dan Kodal Satuan. Hal ini sangat jelas menggambarkan adanya kesewenangan dan kekuasaan dalam menggunakan dana hibah yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso.

Dari tanggapan Majelis Hakim terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, telah tergambarkan bahwa Terdakwa memiliki sikap yang sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dia miliki selaku Dandim, dengan menggunakan dana hibah yang tidak sesuai dengan proposal atau naskah perjanjian hibah daerah. Dengan demikian Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Dupliek dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa repliek dari Oditur Militer pada prinsipnya tetap pada tuntutanannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, dan akan menanggapi repliek ini bersamaan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun ada hal yang sangat krusial dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer khususnya unsur "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Semestinya Oditur dalam tuntutanannya haruslah lebih cermat, lebih teliti dan lebih jelas dalam menguraikan unsur kepunyaan orang lain, karena pengertian orang lain secara harfiah adalah orang perorang atau pribadi seseorang. Bahwa jika dihubungkan dengan dana hibah yang digunakan Terdakwa, maka dana hibah tersebut bukanlah milik orang perorang, akan tetapi dana hibah tersebut bersumber dari Negara dalam hal ini APBD Pemda Bondowoso dan pengertian dari dana hibah sudah jelas dan secara limitatif diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.
- Demikian juga terhadap Dupliek dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya namun secara bersamaan tanggapan dupliek tersebut akan diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan terhadap permohonan penentuan status barang bukti senilai Rp. 162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dimohonkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga secara bersamaan akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini dihubungkan dengan nota pengeluaran atau kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan dakwaan yang mana lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi terhadap diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"
3. Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
4. Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan alternatif pertama akan lebih tepat, lebih benar dan lebih bersesuaian untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"
- Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk berperang sehingga yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1990, setelah lulus pada tahun 1993 dilantik dengan pangkat Letda Inf, sejak tanggal 30 Juli 2010 berdinas sebagai Dandim 0822/Bondowoso dan saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0822/Bondowoso menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso dengan pangkat Letkol Inf NRP 1900014461068, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Athan LN Subdit Athan Dit Kersin Ditjen Strahan, Menhan.
2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI-AD dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa Letkol Inf Kurniawan Firmuzi Syarifudin, S.E NRP 1900014461068 adalah seorang Militer dengan Pangkat Letkol Inf jabatan sebagai Dandim 0822/ Bondowoso dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa "Menganggap dirinya ada kekuasaan" untuk berbuat sesuatu pada hal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tersebut maka pada tanggal 28 Agustus 2012 dari Kesbangpol Kab. Bondowoso mengirimkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso perihal Undangan rapat dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 bertempat di ruang rapat Sekda Kab. Bondowoso;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar mendasari kepada surat undangan tersebut maka pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa memerintahkan kepada **Saksi-4 Kapten Inf M.Safri,S.H.** selaku Pasiops Kodim saat itu untuk mengikuti rapat dimaksud bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso sambil membawa usulan Proposal kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat oleh Terdakwa bersama Perwira Staf berisi anggaran biaya untuk mendukung pengamanan Pilkada sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi dalam rapat koordinasi tersebut dari pihak Pemkab. Bondowoso hanya menyetujui sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil menyampaikan agar pihak Kodim 0822/Bondowoso mengajukan kembali Proposal yang baru dengan menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ditetapkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan proposal dimaksud agar ditujukan ke Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso;
3. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2012 dilaksanakan kembali rapat koordinasi lanjutan bertempat di kantor Sekda Kab. Bondowoso dan yang diperintahkan oleh Terdakwa menghadiri rapat dimaksud tetap Saksi-4 selaku Pasiops, dan pada rapat kordinasi tersebut Saksi-4 sudah membawa proposal baru yang ditandatangani Terdakwa menyesuaikan kepada anggaran yang telah disetujui/ditetapkan saat rapat koordinasi pertama, yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan proposal dukungan pengamanan tersebut ditujukan kepada Bakesbang dan Politik Kab Bondowoso yang saat itu dijabat oleh **Saksi-7 Sdr. Abd. Mutholib.**
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013 dari pihak Pemkab. Bondowoso dengan pihak Kodim 0822/Bondowoso membuat Perjanjian Hibah tentang Hibah Daerah atas pendanaan kegiatan pengamanan, penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013 yang isinya Pemkab. Bondowoso menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pengamanan Pemilukada Bondowoso kepada Kodim 0822/Bondowoso yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni dan Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso, setelah itu dari Kodim 0822/Bondowoso menyerahkan Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso di Bank Jatim No. Rek. 0312500990 yang dipegang oleh juru bayar Kodim atas nama **Saksi-2 Sertu Supeno** untuk tujuan tranfer dari Kas Daerah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan);
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2013 proposal anggaran untuk pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso yang diajukan dananya telah turun, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 selaku juru bayar Kodim untuk mengecek Rekening satuan Kodim 0822/Bondowoso ke Bank Jatim dan setelah Saksi-2 melakukan pengecekan ternyata benar dananya sudah turun dan hal tersebut dilaporkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, dan atas laporan tersebut maka Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 agar segala sesuatunya yang berkaitan dengan penggunaan dan penarikan dana/uang hibah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ratus Juta Rupiah) untuk pengamanan pilkada kab. Bondowoso tersebut harus seijin dan berdasarkan atas perintah Terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan penarikan secara berturut turut dana/uang hibah pengamanan Pemilu/pilkada Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut, yakni :
  - a. Tgl. 22-1-2013 penarikan ke-1 sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. Tgl. 8-2-2013 penarikan ke-2 sebesar Rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - c. Tgl. 7-3-2013 penarikan ke-3 sebesar Rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
  - d. Tgl. 8-4-2013 penarikan ke-4 sebesar Rp.103.950.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. Tgl. 6-5-2013 penarikan ke-5 sebesar Rp.96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

dan setelah dilakukan penarikan, kemudian atas perintah Terdakwa uang yang telah ditarik Saksi-2 tersebut tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa bertempat di ruang kerja Terdakwa, dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menyaksikannya, tetapi Saksi-2 selalu membuat tanda terima penerimaan berupa Kwitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar dana/uang hibah untuk pengamanan Pemilu/pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Dandim 0822/Bondowoso, tetapi Terdakwa tidak mendistribusikan dana tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana Proposal yang telah diajukan Kodim 0822/Bondowoso kepada Pemkab. Bondowoso. Terdakwa selaku Dandim 0822/ Bondowoso tidak pernah memberikan uang pengamanan (uang saku dan uang makan) kepada anggota/pasukan yang melaksanakan pengamanan Pemilu/pilkada Bondowoso tahun 2013, baik selama tahap pencalonan, tahap Pantarlih, tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta penghitungan surat suara, tahap kampanye, tahap penghitungan dan pemungutan suara maupun pada tahap pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana Proposal yang diajukan ke Bakesbang dan Politik Kab. Bondowoso;
8. Bahwa benar uang yang menjadi hak anggota yang tercantum dalam proposal pengajuan dana Pilkada Kab. Bondowoso tidak diberikan Terdakwa kepada anggota yang berpangkat Bintara, Tamtama, PNS golongan I dan golongan II, akan tetapi Terdakwa atas kebijakannya sendiri menggunakan uang tersebut tidak sesuai peruntukannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung pilihan (alternatif) bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan unsur mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” adalah unsur yang paling tepat dan benar jika dihubungkan dengan perbuatan sipelaku atau Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya.
- Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu tindakan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Dalam hal ini memerintahkan seseorang didalam kekuasaan yang tidak dapat ditolak dapat dikatakan memaksa.

Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu (perintah sipelaku).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 anggaran untuk pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso dananya telah turun, Terdakwa memerintahkan Sertu Supeno selaku juru bayar Kodim 0822/Bondowoso agar segala sesuatunya yang berkaitan dengan penggunaan dan penarikan dana/uang hibah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengamanan pilkada kab. Bondowoso tersebut harus seijin dan berdasarkan atas perintah Terdakwa.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah memerintahkan Sertu Supeno untuk melakukan penarikan secara berturut turut dana/uang hibah pengamanan Pemilu Kab. Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, yakni :
  - a. tgl. 22-1-2013 penarikan ke-1 sebesar rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tgl. 8-2-2013 penarikan ke-2 sebesar rp.100.485.000,- (seratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- c. tgl. 7-3-2013 penarikan ke-3 sebesar rp.107.415.000,- (seratus tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- d. tgl. 8-4-2013 penarikan ke-4 sebesar rp.103.950.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. tgl. 6-5-2013 penarikan ke-5 sebesar rp.96.950.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

dan setelah dilakukan penarikan, kemudian atas perintah Terdakwa uang yang telah ditarik Saksi-2 tersebut tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa bertempat di ruang kerja Terdakwa, dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menyaksikannya, tetapi Saksi-2 selalu membuat tanda terima penerimaan berupa Kwitansi KU-17 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

3. Bahwa benar dana/uang hibah untuk pengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut selanjutnya dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Dandim 0822/Bondowoso, tetapi Terdakwa tidak mendistribusikan dana tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana Proposal yang telah diajukan Kodim 0822/Bondowoso kepada Pemkab. Bondowoso. Terdakwa selaku Dandim 0822/ Bondowoso tidak pernah memberikan uang pengamanan (uang saku dan uang makan) kepada anggota/pasukan yang melaksanakan pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013, baik selama tahap pencalonan, tahap Pantarlih, tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara serta penghitungan surat suara, tahap kampanye, tahap penghitungan dan pemungutan suara maupun pada tahap pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana Proposal yang diajukan ke Bakesbang dan Politik Kab. Bondowoso;
4. Bahwa benar selama pelaksanaan pengamanan Pemilukada Bondowoso tahun 2013 Terdakwa hanya mengeluarkan dana untuk makan anggota dan pasukan yang disiagakan/on call di Makodim 0822/Bondowoso, yaitu pasukan BKO dari Yonif 514, Yonif 527, Yonzipur 5 Malang dan anggota Makodim, yang mendapat makan 2 (dua) kali sehari siang dan sore dan disiapkan di kantin Kodim 0822/Bondowoso. Namun untuk anggota yang lain, yaitu staf koramil-Koramil yang di-standby-kan di Koramil-Koramil, para Babinsa di tiap-tiap Koramil yang di-standby-kan di kantor Desa di wilayah masing-masing, untuk makan selama melaksanakan pengamanan untuk kepentingan Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 diatasi dengan menggunakan dana/biaya sendiri-sendiri, hingga akhirnya Pemilukada Kab. Bondowoso tahun 2013 dapat berjalan aman dan lancar sampai dilantiknya pejabat Bupati dan Wakil Bupati yang baru/terpilih;
5. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, untuk pembelian konsumsi (makan) anggota dan pasukan yang disiagakan/on

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

call di Makodim 0822/Bondowoso, Terdakwa mengeluarkan dana sebanyak Rp.1.180.000 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tiap Siaga sebanyak 20 (dua puluh) kali sehingga seluruhnya berjumlah Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi berupa KU-17 yang ada, dan juga untuk keperluan BBM Kompi Siaga yang sebagian tercatat dan ada yang tidak dicatat Terdakwa, dengan jumlah keseluruhannya ada sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa benar atas perintah Terdakwa, Saksi-1 Sertu Supeno dengan loyalitas tinggi yang diliputi rasa segan terhadap Terdakwa, melaksanakan perintah untuk setiap kali penarikan uang hibah sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang Saksi-1 harus patuh dan taat terhadap perintah tersebut.
8. Bahwa benar Saksi-1 tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menolak segala perintah dari Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Dandim 0822/Bondowoso yang merupakan atasan langsung dari Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, menggambarkan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, dimana telah digariskan dalam doktrin Militer, bahwa seorang bawahan harus patuh dan taat dalam melaksanakan segala perintah atasan, sehingga seorang bawahan terkadang tidak memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk menolak perintah tersebut. Arti memaksa dalam kalimat penyalahgunaan, tidak semata-mata ditafsirkan sebagai "Menggerakkan sesuatu objek" akan tetapi diartikan bahwa terhadap objek tersebut (dalam hal ini seorang bawahan) tersirat adanya keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan dan bukan sekedar penggerakan. Dengan demikian pengertian dari memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, pada hakekatnya adalah "Penyalahgunaan Kekuasaan".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso menggunakan dana hibah Pilkada Kab. Bondowoso untuk keperluan pengamanan kelancaran Pilkada tersebut dikarenakan tanpa adanya dana hibah pengamanan Pilkada tidak akan terlaksana, namun Terdakwa punya kepentingan untuk menyalurkan dana tersebut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD, karena Terdakwa sebagai pejabat Dandim 0822/Bondowoso yang pada saat itu mempunyai tugas melaksanakan pengamanan PemiluKada (Kab. Bondowoso) telah memberikan dukungan dana pengamanan PemiluKada sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan yang direncanakan tidak tercapai secara optimal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan memotong dana hibah tersebut maka anggota kodim 0822/Bondowoso tidak maksimal dalam melaksanakan pengamanan, dikarenakan dana hibah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut diatas, telah ditemukan fakta antara lain :

1. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa selaku Dandim 0822/Bondowoso telah melaksanakan pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso secara aman dan tertib.
2. Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyadari bahwa ada penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan proposal program kerja Pilkada atau naskah perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa selaku Dandim dengan Pemda Bondowoso, namun digunakan untuk kepentingan dinas seperti membangun Koramil, biaya pengamanan kunjungan Pangdam V/Brawijaya dan Presiden RI.
3. Bahwa dengan pengakuan tersebut Terdakwa telah mengembalikan sebagian dana hibah Pilkada sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dana tersebut akan diteliti dan dihitung kembali seberapa besar yang akan dikembalikan kepada Negara dan seberapa besar yang akan dikembalikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa berdasarkan bukti nota pengeluaran atau kwitansi yang di ajukan Terdakwa di depan persidangan.

Dari pertimbangan tersebut diatas, akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut, dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang di persidangan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun tindak pidana.
3. Terdakwa membangun Kesatuan di bawah jajaran Kodim 0822/Bondowoso dan mensejahterakan anggota.
4. Terdakwa telah berdinasi di TNI-AD selama 26 (dua puluh enam) tahun dan merupakan tulang punggung keluarga
5. Terdakwa pernah melaksanakan operasi Militer pada tahun 1992-1993 (Operasi Pamtas RI-PNG), tahun 1993-1994 (Operasi Seroja Tim-tim), tahun 2002-2004 (Operasi pemeliharaan perdamaian PBB di Georgia) dan pada tahun 2008-2009 (Operasi pemeliharaan perdamaian PBB di Libanon).
6. Terdakwa selaku Dandim saat itu telah melaksanakan Pilkada Kab. Bondowoso secara aman dan tertib sampai akhir kegiatan Pilkada.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi pada umumnya, khususnya TNI-AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang :

- Mengenai barang bukti berupa uang tunai Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah diteliti, diperiksa dan diadakan perhitungan kembali terhadap seluruh dana hibah yang digunakan oleh Terdakwa baik untuk kepentingan satuan maupun pribadi, maka telah diperoleh hasil adanya dana hibah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan dana tersebut hanya merupakan kegiatan pencitraan dan kepentingan pribadi dari Terdakwa dan sama sekali tidak ada kepentingan dengan Pemilukada serta untuk kepentingan satuan. antara lain :

a. Pemberian uang tali asih kepada seluruh anggota Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

b. Pemberian dana Kodal kepada mantan Danrem 083/Bdj sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c. Pemberian kepada Danrem sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Total dana yang merupakan kegiatan pencitraan atau kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan demikian uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) haruslah dikembalikan kepada Negara, dalam hal ini dikembalikan kepada Kas Daerah Pemda Bondowoso, sesuai dengan naskah perjanjian Pemerintah Kab. Bondwooso dengan Kodim 0822/Bondowoso Nomor : 414/430.42/2012 Nomor : B/X/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang perjanjian hibah atas pendanaan penunjang biaya operasional pengamanan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dana sebesar Rp.62.229.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah merupakan uang tunai milik pribadi Terdakwa, dengan demikian uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

## 2 Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat proposal dari Dandim 0822/Bondowoso Nomor: B/791/XII/2012 tgl 18 Desember 2012;
- b. 2 (dua) lembar lampiran kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013;
- c. 1 (satu) lembar Foto copy rekapitulasi pengeluaran dana Pilbub tahun anggaran 2012 Kodim 0822/ Bondowoso;
- d. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 22 -1-2013;
- e. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 8 -2-2013;
- f. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.103.950.000 tanggal 8-4-2013;
- g. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.96.950.000 tanggal 6-5-2013;
- h. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.9.285.000 tanggal 14 -2- 2013;
- i. 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.107.415.000 tanggal 7-3-2013;
- j. 1 (satu) lembar bukti pembelian Refil Eprint Canon dari Toko Senyum Media;
- k. 1 (satu) lembar Nota nomor 000799 tanggal 14 -3-2013 tentang pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.165.000; dan pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.324.000 dari toko senyum media tanggal 14-3-13;
- l. 1 (satu) lembar Nota nomor 077829 tanggal 15-3-2013 tentang pembelian Camera Digital sebanyak 8 buah seharga Rp.5.600.000;
- m. 1 (satu) lembar nota nomor 077840 tanggal 14-3-2013 tentang pembelian Printer canon MP 237 dan Cis Canon sebanyak 17 buah seharga Rp.11.662.000;
- n. 1 (satu) lembar nota nomor 000812 tanggal 21-3-2013 tentang pembelian Printer MP 237 dan Cis Canon 80 ml sebanyak 2 buah seharga Rp.1.352.000;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang ongkos pemasangan modifikasi Printer Sebesar Rp.150.000;
- p. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9-4-2013 tentang penyerahan dana PAM Pilkada tahun 2013 Kab. Bondowoso sebesar Rp.10.000.000;
- q. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-4-2013 tentang giat Pilgub tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.1.600.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-3-2013 tentang giat Pilbup tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso Sebesar Rp.42.000.000,-
- s. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar nota pembelian Pembelian kertas HVS dan jilid sebesar Rp.1.225.000,- dari Percetakan Idola Burung tgl. 8-5-2013;
- u. 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian Computer lengkap sebesar Rp.7.350.000,-;
- v. 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian printer lengkap sebesar Rp.1.390.000,-;
- w. 1 (satu) lembar nota dari toko kitab dan buku Pesantren Pasar Tanjung tanggal 19-3-2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.10.719.000,- ;
- x. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000 tanggal 14 Maret 2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.5.000.000,-;
- y. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang penyerahan dana pembelian Al-Quran sebesar Rp.7.281.000,- diterima oleh Kapten Inf Kusnuriyadi;
- z. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 22-01-2013 tentang penyerahan dana sisa penarikan Pilbup bulan 1 sebesar Rp.91.200.000 diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;
- aa. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-02-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 2 sebesar Rp.100.485.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- bb. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-03-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 3 sebesar Rp.28.000.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;
- cc. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-04-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 4 sebesar Rp.72.514.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- dd. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-05-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 5 sebesar Rp.86.950.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- ee. 1 (satu) lembar nota dari Cool Celluler Jl. Jawa Jember tanggal 29 April 2013 tentang pembelian HP Merek Mito sebesar Rp. 4.980.000,-;
- ff. 1 (satu) lembar tanda penyerahan materiil berupa HP Mito A220 dari satuan tanggal 30 April 2013;
- gg. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saiful Bahri (Danramil 0822/15);

- hh. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);
- ii. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);
- jj. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13);
- kk. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12);
- ll. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11);
- mm. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);
- nn. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09);
- oo. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadi (Danramil 0822/08);
- pp. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07);
- qq. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06);
- rr. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Edi Purwanto (Danramil 0822/05);

- ss. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);
- tt. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Hermanto (Danramil 0822/03);
- uu. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);
- vv. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822/01);
- ww. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan unit intel selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Serma Akmujo (Dansub 1 unit intel);
- xx. 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call di Makodim selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sutadji (Pasilog Dim 0822);
- yy. 2 (dua) lembar Penerimaan dan penggunaan bantuan pengamanan Pemilikada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang dibuat oleh penyidik tanggal Pebruari 2015;
- zz. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 04/V/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Bendahara PPKD Kab. Bondowoso melalui Kas Daerah tentang Bantuan Dana Hibah kepada Pam Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- aaa. 1 (satu) lembar Bukti tanda transfer Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2014 dari Letkol Kurniawan Firmuzi kepada Nanang Fahrul Rosi (Makodam V/Brw) sebesar Rp.162.229.000,-;
- bbb. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 02 Penyerahan Barang Bukti Dana Hibah Pilkada Th 2013 sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada Dandim 0822/Bondowoso Letkol Arh Sudrajat NRP 11970051171275;
- ccc. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp.162.229.000,- (Seratus Enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tanggal 29 Januari 2015 dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada Dandim 0822/ Bondowoso Letkol Arh Sudrajat NRP 11970051171275;

ddd. 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri AD 7763586 a.n Nanang Fachrul Rosi, A.Md No Rekening 142-00-1346518-1;

eee. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan pendayagunaan Koramil Model TA 2013 Kodim 0822 Bondowoso bulan Mei 2013; dan

fff. Foto barang bukti uang sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.622 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut bersesuaian dengan perkara ini, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KURNIAWAN FIRMUZI SYARIFUDIN, S.E, LETKOL INF NRP 1900014461068** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

### "PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.**

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan para Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemda Bondowoso.

2) Uang tunai sejumlah Rp.62.229.000,- (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat proposal dari Dandim 0822/Bondowoso Nomor: B/791/XII/2012 tgl 18 Desember 2012;
- 2) 2 (dua) lembar lampiran kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada Kab. Bondowoso tahun 2013;
- 3) 1 (satu) lembar Foto copy rekapitulasi pengeluaran dana Pilbub tahun anggaran 2012 Kodim 0822/Bondowoso;
- 4) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 22-1-2013;
- 5) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.91.200.000 tanggal 8-2-2013;
- 6) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.103.950.000 tanggal 8-4-2013;
- 7) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.96.950.000 tanggal 6-5-2013;
- 8) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.9.285.000 tanggal 14 -2-2013;
- 9) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Bank Jatim sebesar Rp.107.415.000 tanggal 7-3-2013;
- 10) 1 (satu) lembar bukti pembelian Refil Eprint Canon dari Toko Senyum Media;
- 11) 1 (satu) lembar Nota nomor 000799 tanggal 14-3-2013 tentang pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.165.000; dan pembelian Refil Eprint Canon sebesar Rp.324.000 dari toko senyum media tanggal 14-3-13;
- 12) 1 (satu) lembar Nota nomor 077829 tanggal 15-3-2013 tentang pembelian Camera Digital sebanyak 8 buah seharga Rp.5.600.000;
- 13) 1 (satu) lembar nota nomor 077840 tanggal 14-3-2013 tentang pembelian Printer canon MP 237 dan Cis Canon sebanyak 17 buah seharga Rp.11.662.000;
- 14) 1 (satu) lembar nota nomor 000812 tanggal 21-3-2013 tentang pembelian Printer MP 237 dan Cis Canon 80 ml sebanyak 2 buah seharga Rp.1.352.000;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang ongkos pemasangan modifikasi Printer Sebesar Rp.150.000;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 9-4-2013 tentang penyerahan dana PAM Pilkada tahun 2013 Kab. Bondowoso sebesar Rp.10.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-4-2013 tentang giat Pilgub tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.1.600.000;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-3-2013 tentang giat Pilbup tahun 2013 Kodim 0822/Bondowoso Sebesar Rp.42.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar nota pembelian Pembelian kertas HVS dan jilid sebesar Rp.1.225.000,- dari Percetakan Idola Burung tgl. 8-5-2013;
- 21) 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian Computer lengkap sebesar Rp.7.350.000,-;
- 22) 1 (dua) lembar nota dari toko Mega Plasma tanggal 7-5-2013 tentang pembelian printer lengkap sebesar Rp.1.390.000.-;
- 23) 1 (satu) lembar nota dari toko kitab dan buku Pesantren Pasar Tanjung tanggal 19-3-2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.10.719.000,- ;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000 tanggal 14 Maret 2013 tentang pembelian Al-Quran sebesar Rp.5.000.000,-;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 15-3-2013 tentang penyerahan dana pembelian Al-Quran sebesar Rp.7.281.000,- diterima oleh Kapten Inf Kusnuriyadi;
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 22-01-2013 tentang penyerahan dana sisa penarikan Pilbup bulan 1 sebesar Rp.91.200.000 diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-02-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 2 sebesar Rp.100.485.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 26-03-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 3 sebesar Rp.28.000.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S, S.E;
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 30-04-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 4 sebesar Rp.72.514.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 08-05-2013 tentang penyerahan dana sisa Pilbup bulan 5 sebesar Rp.86.950.000,- diterima oleh Letkol Inf Kurniawan Firmuzi. S S.E;
- 31) 1 (satu) lembar nota dari Cool Celluler Jl. Jawa Jember tanggal 29 April 2013 tentang pembelian HP Merek Mito sebesar Rp. 4.980.000,-;
- 32) 1 (satu) lembar tanda penyerahan materiil berupa HP Mito A220 dari satuan tanggal 30 April 2013;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saiful Bahri (Danramil 0822/15);
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);

- 36) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13);
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12);
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11);
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);
- 40) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09);
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadi (Danramil 0822/08);
- 42) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07);
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06);
- 44) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Edi Purwanto (Danramil 0822/05);
- 45) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);
- 46) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Hermanto (Danramil 0822/03);
- 47) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);

- 48) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822/01);
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan unit intel selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Serma Akmujo (Dansub 1 unit intel);
- 50) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call di Makodim selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Sutadji (Pasilog Dim 0822);
- 51) 2 (dua) lembar Penerimaan dan penggunaan bantuan pengamanan Pemilikada Kab. Bondowoso tahun 2013 yang dibuat oleh penyidik tanggal Pebruari 2015;
- 52) 1 (satu) lembar Kwitansi No : 04/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Bendahara PPKD Kab. Bondowoso melalui Kas Daerah tentang Bantuan Dana Hibah kepada Pam Kodim 0822/Bondowoso sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar Bukti tanda transfer Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2014 dari Letkol Kurniawan Firmuzi kepada Nanang Fahrul Rosi (Makodam V/Brw) sebesar Rp.162.229.000,-;
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi No : 02 Penyerahan Barang Bukti Dana Hibah Pilkada Th 2013 sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada Dandim 0822/Bondowoso Letkol Arh Sudrajat NRP 11970051171275;
- 55) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp.162.229.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tanggal 29 Januari 2015 dari Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, S.H kepada Dandim 0822/ Bondowoso Letkol Arh Sudrajat NRP 11970051171275;
- 56) 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri AD 7763586 a.n Nanang Fachrul Rosi, A.Md No Rekening 142-00-1346518-1;
- 57) 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan pendayagunaan Koramil Model TA 2013 Kodim 0822 Bondowoso bulan Mei 2013; dan
- 58) Foto barang bukti uang sebesar Rp.162.229.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.622 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763** dan **Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi **Ahmad Dendy Syaifullah, S.H,M.H Kolonel Chk NRP 33974**, Penasihat Hukum Terdakwa **Eko Haryanto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 548852**, Panitera Pengganti **Sunardi, S.H Kapten Chk NRP 548423** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

**Moch. Afandi, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

**Surjadi Sjamsir S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

**Sunardi, S.H**  
Kapten Chk NRP 548423

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)